

**PIDANA MATI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memnuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**Nama : Ulil Absor
NIM : 00264036
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

**PIDANA MATI MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh

**Nama : Ulil Absor
NIM : 00264036
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005

Suraji, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Ulil Absor
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 13 September 2005
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudara:

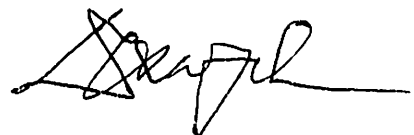
Nama : **Ulil Absor**
NIM : 00264036
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi
Manusia

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ulil Absor
NIM : 00264036
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul : Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

20 September 2005

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 20 September 2005

Ketua Sidang,


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719

Dewan Munaqasyah

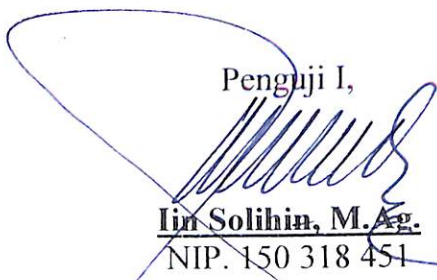
Sekretaris Sidang,


Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M.
NIP. 150 299 572

Pembimbing,


Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Penguji I,


Iin Solihin, M.Ag.
NIP. 150 318 451

Penguji II,


Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 150 290 688

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(البقرة: ١٧٩)

“Dan di dalam qishash ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi mu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”

(Al-Baqarah: 179) (Depag RI, 1983: 44)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberi cinta, kasih dengan tulus dan mengajari aku akan arti kasih sayang.
2. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto.
3. Teman-teman Lembaga Kajian Dialektika Purwokerto yang membuka ruang kebebasan untuk berproses.
4. Rekan dan rekanita kelompok pemuda bina usaha kecamatan Karanglewas.
5. Untuk cinta yang selalu menemani dalam suasana senang maupun susah.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين و الصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada umat manusia. Shalawat dan salam juga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya serta orang yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat hidayah dan barakah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul PIDANA MATI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik dan benar, tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bapak Ridwan, M.Ag Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan penulis selama studi.
6. Suraji, M.Ag, Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengarahkan penulis dengan penuh pengertian, perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang tercinta yang telah membantu dari awal hingga akhir baik secara materil maupun spirituil.
9. Sahabat-sahabat AS '00 yang selalu memberikan motivasi selama penulis belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai segenap upaya penyelesaian skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 8 September 2005

Penulis,



Ulil Absor
00264036

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

I Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'...	apostrof
ي	Ya	y	ye

II Vokal

➤ Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba* ذكر ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhahu*

➤ Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ...يْ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...وْ	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haua*

II I Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...يْ	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
يِ...	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
وُ...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*
رمى ditulis *ramâ*

قيل ditulis *qîla*
يقول ditulis *yaqûlu*

IV Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المزارة ditulis *al-muzara'ah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

V Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasdid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbânâ*

البر ditulis *al-birr*

VI Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

VIII Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya حدثنا، عن (اخبرنا،) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan.

X Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âla*

SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
RA	: <i>Radhiyallahu 'Anhu</i>
H.R	: Hadits Riwayat
hal.	: Halaman
t.t.	: tanpa tahun
tkp.	: tanpa kota penerbit
terj.	: terjemahan
dkk	: dan kawan-kawan
Cet.	: Cetakan
Ed.	: Edisi
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Penegasan Istilah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA	16
A. Pengertian Hukum Pidana	16
B. Teori-teori Hukum Pidana.....	17
C. Macam-macam Hukuman atau Pidana.....	23
BAB III KETENTUAN HUKUM MENGENAI PIDANA MATI	39
A. Pidana Mati Menurut Hukum Islam	39
1. Sistem Hukum Pidana Mati dalam Hukum Islam	39
2. Jenis-jenis Pelanggaran	52

B. Pidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia	64
1. Sistem Hukum Pidana Mati	64
2. Jenis-jenis Pelanggaran	73
BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PIDANA MATI	
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA ...	79
A. Persamaan Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi ..	..
Manusia	79
B. Perbedaan Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi	
Manusia	85
C. Penerapan Pidana Mati	89
D. Akibat Penerapan Pidana Mati	91
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
C. Kata Penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pelbagai macam golongan dan aliran. Berbagai macamnya golongan dan kepentingan yang dimiliki, mengharuskan adanya kepentingan bersama bagi masing-masing golongan yang dapat dijamin melalui adanya ketertiban dalam masyarakat tersebut.

Agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (*ord=ordonung*).¹ Tata tersebut berwujud aturan-aturan yang akan dijadikan pedoman atau pegangan bagi setiap perilaku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing golongan dapat terjamin dan terpelihara. Selanjutnya aturan-aturan yang dijadikan pedoman tersebut disebut dengan istilah hukum atau tertib hukum.

Hukum atau tertib hukum yang tercipta atau berlaku dalam masyarakat bukanlah merupakan tujuan, melainkan dijadikan sebagai media untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, hukum yang terjelma dalam produk perundang-perundangan haruslah dapat diuji aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastiannya.

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan pada syari'at Allah yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu, menjadi kewajiban

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 82.

bagi setiap orang Islam untuk membentuk perilakunya berdasarkan syari'at Allah SWT.

Tujuan diberlakukannya syari'at Allah SWT adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dlarûrî* (kebutuhan pokok), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsîniyyat*). Segala sesuatu yang disyari'atkan dengan alasan salah satu dari ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, ketiganya saling berkesinambungan (mempengaruhi).²

Sedangkan menurut hukum pidana pemberlakuan hukum bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.³ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan tertentu sehingga tidak terjadi benturan kepentingan atau perilaku antar individu.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, dengan kehidupan yang semakin terbuka dan iklim kompetitif yang semakin ketat dapat mengakibatkan penguasaan golongan yang kuat atas golongan yang lemah. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka nilai-nilai keadilan haruslah ditegakkan. Islam mengedepankan nilai keadilan dan menempatkan keadilan dalam berbagai ayat, bahkan keadilan itu dekat dengan ketaqwaan. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 8:

² 'Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hal. 197.

³ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَنْ تَعْدِلُوا ۖ فَلْيَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, dengan adil. Dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa tiap manusia atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat untuk berbuat adil dan diberi kebebasan untuk menentukan perilaku sesuai dengan harapan dan keinginan. Karena dengan kebebasan itu manusia dapat menemukan kebenaran, kemajuan dan kreativitas. Hal inilah yang menjadikan perbedaan antara manusia dengan makhluk lain. Walaupun demikian, kebebasan di sini bukanlah bebas sebeb-bebasnya. Oleh karena itu kebebasan manusia dapat diartikan sebagai pembebasan menurut keadaan dan kemungkinan-kemungkinan yang terbatas.⁵ Musdah Mulia mengutip konsep kebebasannya Haikal sebagai berikut:

*"Keesaan Allah dan perwujudan sunnatullah di alam menurut adanya persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT dan kepatuhan mereka secara bersama-sama terhadap sunnah-Nya itu membawa kepada persamaan hak dan kewajiban mereka."*⁶

Kebebasan dalam arti setiap manusia mempunyai kebebasan sendiri yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk hak hidup. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, tidak selamanya terjadi hubungan antar individu yang

⁴ DEPAG. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998), hal. 159.

⁵ D.F. Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Inleiding Tot De Wijsbegeerte Van Het Recht)*, Penerjemah, Bakri Siregar, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 49.

⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 90.

dinamis. Pada kondisi tertentu ia akan mengalami hal-hal yang di luar batas-batas yang telah ditentukan, sehingga sering terjadi perampasan, kesempatan atau kebebasan bagi individu-individu lain untuk dapat bertindak. Sebagai contoh adalah kasus pembunuhan, kejadian tersebut mengakibatkan pihak terbunuh tidak lagi dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kaitannya dengan pembunuhan, dalam dekade ini terakhir ini sering terjadi pembunuhan masal tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Ini artinya, masyarakat tanpa adanya kesalahan yang dilakukan sering menjadi korban pembunuhan seperti tindakan terorisme.⁷ Tindakan ini sengaja dilakukan oleh kelompok yang memiliki “musuh”. Adapun tindakan yang lain biasa dilakukan dengan jalan pembentukan opini masyarakat, menyebar isu, rumor, atau peledakan bom di tempat-tempat ramai. Peledakan bom ini dijadikan alat yang paling efektif bagi kelompok-kelompok terorisme. Dengan demikian tindakan-tindakan terorisme dapat mengancam eksistensi manusia.

Larangan menghilangkan nyawa seseorang (pembunuhan) tercantum dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi jangan ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁸

⁷ Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAK HAM)*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 206.

⁸Depag, *Op. Cit.*, hal. 429.

Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada kita agar tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang. Akan tetapi, ada pengecualian yaitu diperbolehkan membunuh dengan syarat melalui alasan-alasan yang sah.

Ketentuan-ketentuan atau alasan-alasan yang membenarkan melakukan pembunuhan menurut Sayyid Quthb adalah atas dasar *qishash*, membendung keburukan akibat tersebarnya kekejian (zina) dan membendung kejahatan rohani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya.⁹

Ayat tersebut juga terkandung maksud, barang siapa membunuh secara zalim, tanpa alasan yang benar dan sah, maka kepada ahli waris diberi otoritas untuk menentukan pilihan yaitu menerima diat (tebusan) atau hukum *qishash* yang ditujukan kepada orang yang membunuh.

Berkaitan dengan persoalan pembunuhan, Allah SWT telah mensyari'atkan hukum Qishash terhadap pelaku kejahatan (pembunuhan) yang dianggap sebagai balasan atas perilaku dirinya dan merupakan peringatan bagi orang lain dengan suatu harapan dapat tercipta tatanan masyarakat yang bersih dari tindakan-tindakan pidana yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas keamanan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“Dan di dalam *qishash* ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”¹⁰

⁹ Sayyid Quthb, *Fi Dhilâl al-Qur'ân*, Juz IV, Cet. 21, (Mesir, Dâr asy-Syurûq, 1993) hal. 2224- 2225.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 44

Dengan adanya peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan terhadap hak hidup setiap individu. Ketika hak hidupnya dirampas, maka orang yang menghilangkan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dengan menerima hukuman atau mengganti dengan denda. Ketentuannya adalah nyawa dibalas dengan nyawa dan tangan dibalas dengan tangan. Hal yang demikian lebih populer dikenal sebagai hukum Qishash (pembalasan yang sama).

Pidana mati (*Qishash*) dalam jarimah pembunuhan dapat tidak dilakukan apabila orang yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris orang yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar, pembayaran diat ini harus dilakukan dengan tidak mendesak dan hendaklah yang membunuh membayarnya secara baik pula.¹¹

Sementara itu, dalam konteks kekinian terdapat pandangan kaum orientalis yang tidak sepakat dengan adanya penerapan pidana mati ini. Ia berargumentasi bahwa hukuman mati adalah hukuman tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang.¹² Hal ini dibuktikan dengan adanya Protokol Opsional kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan pada penghapusan pidana mati yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966.

Salah satu ahli hukum Islam yang kurang sependapat dengan adanya pidana mati adalah Abdullah Ahmed An-Na'im, ia menganggap bahwa hukuman

¹¹ *Ibid.*, hal. 43

¹² Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan; Proses Perenapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, Cet. I, (Bandung: Mizan. 1997), hal. 12.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengkaji konsep, aturan-aturan dan pelaksanaan pidana mati menurut tinjauan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau juga kesimpangsiuran dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pidana Mati

Pidana menurut ilmu hukum berarti hukuman.¹⁶ Sedangkan pidana mati adalah hukuman yang dilaksanakan dengan membunuh, menembak atau menggantung orang yang bersalah.¹⁷ Menurut penulis pada dasarnya hukuman mati merupakan hukuman yang mengakibatkan pelaku pidana meninggal dunia atau mati, meskipun jalan yang ditempuh berbeda-beda.

2. Hukum Islam

Pemakaian hukum Islam sering disamakan dengan istilah syari'at dan fiqh. Kebanyakan di kalangan umat memberikan arti hukum Islam, syari'at dan fiqh dalam arti yang sama. Padahal syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang peraturan semua aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 361.

¹⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pres, 1991), hal. 539.

baik di dunia dan di akhirat kelak.¹⁸ Sedangkan fiqh adalah sekelompok hukum tentang amar perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁹

Dengan demikian hukum Islam dalam penulisan skripsi ini adalah ketentuan atau peraturan tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang didasarkan pada al-Qur'an maupun as-Sunnah atau hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kepribadian manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

Sedangkan hak asasi manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak-hak yang dijamin dan dilindungi menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertitik tolak pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 17.

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 250.

²⁰ *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, *Op. Cit.*, hal. 3.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pidana mati menurut hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelaksanaan pidana mati.

Adapun kegunaan atau manfaaf penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, akan sangat bermanfaat bagi penambahan wacana dan pengetahuan dalam bidang pidana mati menurut hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Dalam bidang ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk menilai peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan khususnya yang berhubungan pidana mati menurut hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Kegunaan akademik yaitu untuk menambah hasil penelitian yang telah ada dan untuk memperkaya literatur (pustaka) khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pidana mati banyak sekali dilakukan oleh para Ulama, di antara para ulama yang menuangkannya dalam kitabnya adalah Sayyid Quthb dalam kitabnya, *Fî Dhilâl al-Qur'ân*, memberikan penjelasan tentang alasan-alasan diperbolehkannya membunuh menurut syari'at Islam.²¹

²¹ Sayyid Quthub, *Fî Dhilâl al-Qur'ân*, Juz IV, Cet. XXI (Mesir: Dar asy-Syurûq, 1993), hal. 2224-2225.

Sedangkan dalam kitab *Al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân* karya Al-Qurthûbî dijelaskan bahwa, penguasa (*Uli al-amr*) memiliki tugas dan kewajiban dalam penegakan pidana mati, dan alasan-alasan mengapa penguasa memiliki wewenang dalam hal tersebut, pada hal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang memiliki otoritas untuk menghukum (*mengqishash*) atau membebani diyat pelaku jarimah adalah ahli waris.²²

Selain itu, dalam bukunya A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, dijelaskan contoh-contoh tindak pidana (*jarimah*) yang diancam dengan pidana mati.²³ Adapun contoh tersebut antara lain pembunuhan dengan sengaja, perzinahan, pemberontakan, perampokan dan murtad.

Adapun alat yang digunakan untuk membunuh atau *mengqishash* disebutkan dalam *Fiqh as-Sunnah*, yakni dengan sesuatu yang tajam atau yang dapat mempercepat kematian. Tidak diperbolehkan dengan menggunakan sesuatu yang berat seperti batu, dibakar, ditenggelamkan, dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau dipenjarakan tanpa dikasih makan dan minum.²⁴

Dalam buku *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* dijelaskan tentang tugas hakim (*qadhi*) antara yang umum dan yang khusus. Salah satu tugas *qadhi* yang umum adalah melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu.²⁵

²² Al-Qurthûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz II, Cet. I, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987), hal. 245-246.

²³ Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 237.

²⁴ Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid. III, (Kairo: Dâr al-Fath li l'lâmi al-'Arabî, 1994), hal. 12.

²⁵ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (al-Ahkamussulthaniyyah wal wilâyatud ad-diniyyah)*, Penerj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 149-150.

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Al-Qur'an dan Hak Asasi manusia* memberikan deskripsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul dan berkembang di dunia Barat. Setelah perkembangan dan kemunculannya yang begitu cepat itu, dunia Islam tidak mau ketinggalan dengan merespon, menggali dan mengkaji teks-teks yang ada (Al-Qur'an dan Al-Hadits) berkaitan dengan hak yang semestinya dimiliki oleh setiap manusia. Bukan hanya sebatas wacana, melainkan implementasi HAM dalam kehidupan bermasyarakat guna mencapai keadilan sosial. Dalam iklim kehidupan yang kompetitif akan mengakibatkan lahirnya pemusnahan bahkan penjajahan bangsa yang “lemah” oleh bangsa yang kuat, sehingga bangsa yang lemah akan terancam kehilangan hak hidupnya yang diberikan oleh Allah.²⁶

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan pelbagai macam pidana seperti pidana mati, penjara, kurungan dan denda yang tergolong macam pidana pokok. Sedangkan pidana pencabutan hak, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim tergolong dalam macam pidana tambahan.²⁷

Adapun macam pidana mati dapat diterapkan jika macam tindak pidananya tergolong dalam pelanggaran HAM berat. Demikian penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Buku dengan judul *Instrumen Pokok Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia* merupakan kumpulan hasil perjanjian negara-negara internasional baik berupa Deklarasi,

²⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primaya, 1996), hal. 50.

²⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 5-6.

Konvensi, Protokol dan lain sebagainya yang memuat bentuk-bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya jaminan hak hidup. Pasal 1 (1) Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditunjukkan pada penghapusan hukuman mati menyebutkan:

“Tidak seorang pun, yang berada di dalam kekuasaan para Negara Peserta ini, dapat dihukum mati.”²⁸

Masyhur Effendi dalam bukunya *Dimensi atau Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Nasional dan Internasional* menyebutkan bahwa hukum alam dan HAM merupakan entitas yang sama. HAM merupakan pemberian Allah sebagai konsekuensi dari manusia sebagai ciptaan Allah.²⁹

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pidana mati menurut hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*).

Adapun data primer yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadits dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk mendukung data primer penulis menggunakan kitab-kitab, buku-buku,

²⁸ Peter Baehr *et al.* (Penyunting), *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Terjemahan: “Major International Human Rights Instruments”, Ed. II, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hal. 330.

²⁹ Masyhur Effendi, *Dimensi atau Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Nasional dan Internasional* menyebutkan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

hasil-hasil penelitian atau sumber lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai sumber data skunder.

Penelitian ini termasuk dalam wilayah penelitian hukum atau *legal research*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Atau disebut juga dengan penelitian hukum *doktriner*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³⁰

Adapun tipe penelitian yang diterapkan adalah bersifat *deskriptif analisis*, yaitu yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, lalu dianalisis. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan terlebih dahulu mengenai pidana mati menurut hukum Islam dan Hak-Asasi Manusia (HAM).

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*). Menurut Holsti kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.³¹ Dengan menggunakan cara berpikir deduktif, metode content analysis ini digunakan untuk mengkaji pidana mati menurut hukum Islam dan HAM. Metode deduktif yaitu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam arti khusus.³²

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 13.

³¹ Lihat Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 13.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offist, 1989), hal. 360.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, maka skripsi ini disusun dengan pembahasan dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Pada bab pertama pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, penegasan Istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang tinjauan umum tentang pidana yang di dalamnya akan dikaji tentang pengertian hukum pidana teori-teori hukum pidana dan macam-macam hukuman atau pidana.

Bab ketiga membahas tentang ketentuan hukum mengenai pidana mati yang di dalamnya terdapat dua sub bab yaitu pidana mati menurut hukum Islam yang berisi tentang sistem hukum pidana mati dalam hukum Islam dan jenis-jenis pelanggaran dan sub bab kedua yaitu pidana mati menurut hak asasi manusia yang berisi sistem hukum pidana mati dan jenis-jenis pelanggaran.

Bab keempat membahas tentang persamaan dan perbedaan pidana mati menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengkaji tentang persamaan pidana mati menurut hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, perbedaan pidana mati menurut hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, penerapan pidana mati dan akibat penerapan pidana mati.

Dengan berakhirnya bab keempat berakhir pula pembahasan pokok dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bab kelima akan menutup keseluruhan tulisan dengan kesimpulan, saran-saran yang dianggap perlu.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana menurut Hukum Islam, yakni menurut ulama-ulama muta'akhirin menyamakan hukum Pidana dengan *fiqih al-jinâyah*.¹ Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah, pengertian fiqh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Sedangkan pengertian fiqh menurut istilah adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²

Adapun jinayah menurut bahasa adalah:

الْجِنَايَةُ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا كَتَبَتْهُ.³

“Nama bagi suatu perbuatan buruk (jelek) dan sesuatu yang diusahakan”

Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abdul Qadir

‘Audah:

اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.⁴

“Suatu istilah yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hal. 11.

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 250.

³ ‘Abdul Qâdir ‘Audah, *at-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmi*. Juz II, (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1998), hal. 4.

⁴ *Ibid*.

Oleh karena itu, apabila kedua istilah tersebut digabungkan, *fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil yang terperinci.⁵

Sedang untuk mengetahui pengertian hukum pidana, terlebih dahulu dijelaskan mengenai kata tersebut, yakni hukum dan pidana. Hukum berarti suatu rangkaian *ugeran* atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbedaan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.⁶ Sedangkan menurut Kamus Hukum, pidana berarti hukuman⁷. Dari penggabungan istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.⁸

Dari keterangan tersebut di atas, menurut penulis, pengertian hukum pidana baik menurut hukum Islam maupun hukum positif terdapat persamaan, yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan sanksi (hukuman) sebagai konsekuensi atas pelanggarannya. Hanya saja, istilah yang dipakai berbeda.

B. Teori-teori Hukum Pidana

Dalam kehidupan masyarakat, tidak akan lepas dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat diperlukan adanya aturan atau hukum yang membatasi tingkah

⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2

⁶ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 13.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hal. 361.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. V, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 10.

laku manusia. Keberlangsungan hukum tersebut dapat berjalan lancar apabila didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya hukum, penegak hukum, sanksi (pidana) dan lain-lain.

Penjatuhan pidana atas pelanggaran dapat dibenarkan atas dasar teori pidana. Akan tetapi, ada perbedaan antara penjatuhan pidana menurut ahli hukum positif maupun Islam.⁹ Di antara perbedaannya adalah faktor apakah yang menyebabkan pidana diterapkan dan atas dasar tujuan apakah adanya penerapan pidana. Berikut ini tiga teori yang berkaitan dengan tujuan diberlakukannya hukum pidana.

1. Teori absolut.

Teori absolut dalam Islam sudah lebih dahulu dikenal dibandingkan dengan teori absolut dalam hukum positif. Islam memberikan ketentuan tentang teori absolut atas kejahatan melalui ayat-ayat al-Qur'an. Teori absolut atau pembalasan dapat dilihat dengan adanya bentuk kerasnya hukum dan larangan dilakukannya mediasi.⁹ Dari sini dapat dipahami bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan pidana. Akan tetapi, dalam setiap kejahatan menurut Al-Qur'an dibalas dengan hukuman yang sejenis, seperti kejahatan atau pelukaan terhadap mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga dan lain sebagainya. Yang demikian itu disebut dengan qishash. Ayat-ayat yang menerangkan tentang ketentuan tersebut adalah surat al-Mâidah ayat 45.

⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, (Bandung: Asy Syamil dan Grafika, 2001), hal. 186.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ...

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qishashnya..."¹⁰

Selain model qishash, adapula kejahatan yang dibalas dengan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, seperti mencuri dipotong tangannya. Diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Mâidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹¹

Selain itu, ancaman pembalasan terhadap kejahatan tidak hanya di dalam dunia saja, melainkan juga di akhirat, meskipun macam pidana yang dijatuhkan di akhirat berbeda dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana kejahatan pembunuhan dengan sengaja yang balasannya adalah neraka jahanam. Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisâ' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ٩٣)

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

¹⁰ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998) hal. 167.

¹¹ Ibid., hal. 165.

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."¹²

Teori absolut dalam hukum pidana positif dikenal mulai akhir abad 18 yang dianut Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Leo Polak. Menurut teori ini "setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana."¹³ Seseorang yang melakukan perbuatan yang dianggap oleh hukum bertentangan, maka ia berhak menerima pidana. Penjatuhan pidana itu harus disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, sehingga penjatuhan tersebut mengandung aspek keadilan. Dengan demikian aspek pembalasan dalam hukum pidana terkandung di dalamnya.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan mendapatkan pembalasan atas perbuatannya, meskipun balasannya tidak sama.

2. Teori relatif

Teori yang kedua adalah teori relatif. Teori ini berlawanan dengan teori absolut. Oleh karena menurut teori absolut setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, maka menurut teori relatif, setiap kejahatan tidak harus diikuti dengan pidana (hukuman). Maksudnya adalah penerapan sanksi atas kejahatan dapat tidak dilaksanakan apabila terdapat alasan lain yang menghilangkannya. Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan '*afwan*

¹² *Ibid.*, *Op. Cit.*, hal. 136.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. V, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 21.

(pemaafan).¹⁴ Alasan yang lainnya adalah taubatnya pelaku jarimah, sebagaimana firman surat Al-Maaidah ayat 34.

أَتَمَّاجَزُوا الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ
لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)
(المائدة: ٣٣-٣٤)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵

Ayat tersebut menurut Quraish Shihab sebagai alasan menjadi gugurnya pidana,¹⁶ yakni barang siapa yang dengan sukarela menyerahkan diri dan menyesali perbuatannya maka ia dapat bebas dari pidana. Bagi pelaku kejahatan yang menyesali kesalahannya ancaman pidana dapat gugur.

Ketentuan lain yang menerangkan tentang teori relatif adalah pidana pencambukan. Kata tersebut dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *jaldatan* (جَلْدَةٌ) yang berasal dari kata *jild* yang berarti kulit. Ulama

¹⁴ Topo Santoso, *lot. Cit.*, hal. 186.

¹⁵ Depag, *Op. Cit.*, hal. 164.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 283.

az-Zamakhshari dan al-Baqai menafsirkan pencambukan, dalam pelaksanaannya tidak menyakitkan dan tidak sampai ke daging.¹⁷

Selain Islam, menurut hukum positif, teori relatif adalah suatu kejahatan tidak mutlak harus dikenai dengan suatu pidana.¹⁸ Bagi teori ini penjatuhan pidana haruslah memberikan dampak yang positif atau kemanfaatan bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat luas. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu merumuskan tujuan dari penerapan pidana. Dengan demikian teori ini disebut juga dengan teori tujuan (*doel theorien*).¹⁹ Adapun tujuan yang dimaksud adalah prevensi terjadinya kejahatan.²⁰

3. Teori Gabungan

Adanya dua teori yang berlawanan tersebut memunculkan adanya suatu teori yang berdiri sendiri di tengah-tengah. Dalam Islam, teori gabungan memiliki dimensi penggabungan antara tujuan pencegahan dan perbaikan. Pencegahan yang dimaksud adalah agar terpidana melakukan perbuatan terlalu jauh. Sedangkan arti perbaikan adalah supaya ia tidak mengulanginya kembali. Macam pidana yang tergolong dalam teori gabungan adalah pidana *ta'zir*.²¹

¹⁷ *Ibid.*, hal. 280.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 23.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 34.

²¹ Topo santoso, *Op. Cit.*, hal. 187.

Dalam hukum positif ada tiga alasan penetapan pidana berdasarkan teori gabungan, yaitu:²²

- a. Menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, akan tetapi, penetapan penjatuhan pidana adalah penderitaan yang seberat-beratnya. Akan tetapi, parameter seberat-beratnya adalah pada kemanfaatan atau berguna bagi kepentingan.
- b. Menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam penjatuhan pidana tidak diperbolehkan melebihi berat dari apa yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Di samping itu, tata tertib akan mempunyai makna apabila mempunyai sanksi.
- c. Memandang sama antara unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib hukum.

C. Macam-macam Hukuman atau Pidana

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandangnya. Dalam hal ini ada lima tinjauan:

1. Ditinjau berdasarkan pada pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman ini dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:
 - a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*) yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah yang berkaitan sebagai hukuman asli seperti pidana qishash pada jarimah pembunuhan, hukuman dera 100 kali pada jarimah zina atau hukuman potong tangan pada jarimah pencurian.

²² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 36-37.

- b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*) yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok. Apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diyat, sebagai pengganti hukuman qishas atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c. Hukuman tambahan (*'Uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga sebagai tambahan dari hukuman qishas (mati), atau .. hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) 80 kali.
 - d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.²³
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti pidana jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 260-261.

- b. Hukuman yang mempunyai dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.²⁴
3. Ditinjau dari keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*) yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban melaksanakan tanpa mengurangi, menambah atau mengganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (hukuman lazimah).
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*) yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*) karena hakim diperbolehkan untuk memilih macam-macam hukuman tersebut.²⁵
4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid dan penjara.

²⁴ 'Abdul Qadir 'Audah, *Op. Cit.*, Jilid II, hal. 633.

²⁵ *Ibid.*

- b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diat*, denda dan perampasan harta.²⁶
5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman yaitu:
- a. Hukuman Hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
 - b. Hukuman *Qishash-diat*, yaitu yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qishash-diat*.
 - c. Hukuman kifarar, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash* dan *diat* dan beberapa jarimah *ta'zir*.
 - d. Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*.²⁷

Pembagian hukuman atau pidana tersebut yang terpenting adalah pembagian yang terakhir yakni ditinjau macamnya jarimah. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam jarimah dan pidananya.

1. Hukuman-hukuman untuk jarimah hudud.

Hukuman Hudud adalah hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Terdapat tujuh macam jarimah hudud, antara lain:

- a. Hukuman untuk jarimah zina.
- b. Hukuman untuk jarimah *qadzaf* (penuduhan zina).
- c. Pencurian.
- d. Hirabah.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hal. 634.

e. Riddah.

f. Pemberontakan.²⁸

Dalam jarimah zina, (penuduhan zina), Hirabah, Riddah, Pemberontakan merupakan hak Allah semata. Sedangkan jarimah pencurian, qadzaf di samping hak Allah juga ada hak manusia

2. Hukuman untuk jarimah *Qishash-diat*

Jarimah *Qishash-diat* terdiri lima macam, antara lain:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan.
- d. Penganiayaan sengaja.
- e. Penganiayaan karena kesalahan.²⁹

Hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap jarimah-jarimah tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Qishash*

Pengertian *qishash* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah sebagai berikut.

مُجَازَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ فَعْلِهِ، وَهُوَ الْقَتْلُ.³⁰

“Melukai orang berbuat jarimah sesuai dengan perbuatannya, yaitu dibunuh.”

²⁸ ‘Abdul Qâdir ‘Audah, *Op. Cit.*, hal. 79.

²⁹ *Ibid.*, hal. 79

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. VI, Cet. III, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hal. 261.

Dasar penerapan *qishash* adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan di dalam qishash ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi mu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”³¹

Pidana atau hukuman *qishash* merupakan macam hukuman yang baik, karena mengandung aspek keadilan yang terletak pada antara pelaku kejahatan dan korban merasakan yang sama. *Qishash* ini dapat tidak dilaksanakan dengan syarat apabila korban atau wali korban memberikan pengampunan terhadap pelaku kejahatan dan menggantinya dengan denda.

b. *Diat*

Diat merupakan bentuk pidana yang diancamkan untuk hukuman tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja

³¹ Depag, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

Ketentuan diat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisâ' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۖ ...

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu) kecuali jika mereka (si terbunuh) bersedekah..."³²

Pembayaran diat merupakan bentuk hukuman yang harus dibayarkan oleh pelaku jarimah kepada ahli waris korban. Hal ini mengandung aspek pembalasan karena merupakan bentuk hukuman. Selain itu, dapat disamakan dengan mengganti kerugian.

c. Kifarat

Macam hukuman ini dijatuhkan pada jarimah pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja. Ketentuan hukuman ini berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat An-Nisâ' ayat 92.

... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا.

"... Dan barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui dan Maha bijaksana."³³

³² Ibid., hal. 135.

³³ Ibid., hal. 135-136.

d. Pencabutan hak waris dan wasiat

Pencabutan hak waris adalah jenis hukuman tambahan bagi jarimah pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat atau salah satu ahli waris korban. Seseorang yang tidak memiliki hubungan kerabat atau famili memang tidak berhak mendapatkan bagian warisan karena harta warisan hanya berlaku bagi yang memiliki hubungan tersebut. Ketentuan tidak mendapatkan bagian warisan berdasarkan pada hadits Nabi saw sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمُرُ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَ ثَلَاثِينَ جَدْعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

“Diriwayatkan dari jalur sanad Ibn Mâjah ⇔ Abû Kuraib dan ‘Abdullah ibn Sa’id al-Kindiyyu ⇔ Abû Khâlid al-Ahmar ⇔ Yahya ibn Saïd ⇔ Amr ibn Syu’aib, sesungguhnya Abû Qatadah, seorang laki-laki dari banî Mudlij membunuh anaknya. Lalu ‘Umar mengambil dari padanya seratus unta; tiga puluh hiqqah, tiga puluh jadza’ah dan empat puluh khalifah, maka ‘Umar berkata dimanakah saudara orang yang dibunuh ini? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “pembunuh tidak berhak menerima warisan”³⁴.

3. Hukuman untuk jarimah ta’zir

Hukuman ta’zir sebagaimana diungkapkan oleh Al-Mawardi adalah sebagai berikut.

³⁴ Abî ‘Abdillâh ibn Yazîd al-Qazwainî ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), hal. 86.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ.³⁵

“Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”

Hukuman ta’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh Syara’. Tidak adanya syara’ yang mengatur perkara yang baru, maka penguasa diberi kebebasan untuk menentukan macam pidana atau hukuman yang pantas dijatuhkan pada perkara tersebut. Oleh sebab itu, sikap penguasa menjadi pertimbangan yang utama, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penjatuhan pidana serta nilai-nilai keadilan yang diutamakan.

Selain itu, macam hukuman *ta’zîr* memungkinkan berbagai jenis hukuman yang akan dijatuhkan terhadap jarimah tergantung situasi, kondisi dan berat ringannya jarimah. Adapun jenis-jenis hukuman *ta’zir* adalah sebagai berikut.

a. Hukuman mati

Hukuman atau pidana mati adalah jenis hukuman *ta’zîr* yang merupakan bentuk hukuman pengecualian. Karena pada hakekatnya yang diutamakan dalam hukuman *ta’zir* adalah pengajaran (*ta’dib*) tidak boleh dibinasakan.³⁶ Oleh karena itu, penguasa harus menentukan macam jenis-jenis jarimah yang dapat diancam dengan pidana mati

³⁵ Abî Hasan ‘Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb al-Basyrî al-Baghdâdî Al-Mâwardî, *Al-Aḥkām As-Sulthāniyyah*, Cet. I, (tkp: Dâr al-Fikrî, 1960), hal. 236.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hal. 158.

b. Hukuman jilid

Hukuman jilid ini merupakan hukuman pokok yang diancamkan pada jarimah jarimah hudud seperti zina, *qadzaf*, dan minum khamar. Ketentuan tentang jumlah masing-masing jarimah sudah diatur dalam nash. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengurangi ataupun menambah. Adapun jarimah zina jumlah jilidnya seratus kali, *qadzaf* sebanyak depan puluh kali, sedangkan *syurb al khamr* ada yang mengatakan 40 kali dan ada yang menyatakan 80 kali.

c. Hukuman kawalan (Penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam Syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan tak terbatas. Yang dimaksud dengan terbatas adalah terbatas pada waktu. Adapun hukuman kawalan terbatas paling sedikit satu hari. Sedangkan ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya adalah selama satu tahun. Dasar yang mereka gunakan adalah dengan mengiaskan macam hukuman ini dengan hukuman pengasingan jarimah zina. Sedangkan ulama yang lain menyerahkan masa pengasingan tertinggi kepada penguasa negara (hakim).³⁷

Sedangkan hukuman kawalan tak terbatas tidak ditentukan masa waktunya terlebih dahulu. Model hukuman ini dapat selesai apabila terhukum meninggal dunia atau ia bertaubat. Selain itu hukuman ini hanya diberlakukan bagi pelaku kejahatan yang berbahaya dan biasa

³⁷ Abdul Qâdir 'Audah, *Op Cit*, hal. 699.

melakukan kejahatan berulang-ulang, seperti pembunuhan, penganiayaan dan pencurian.

d. Hukuman pengasingan (*at-Taghrib wa lb'ad*)

Hukuman pengasingan merupakan salah satu macam hukuman *ta'zîr*. Macam hukuman ini diancamkan bagi pelaku jarimah zina *muhsan* dengan harapan tidak merambah masyarakat yang lebih luas.

Menurut kalangan ahli fikih, terdapat perbedaan masa pengasingan. Masa pengasingan menurut Imam sayafi'iyah dan Hanabilah adalah tidak lebih dari satu tahun. Alasan ini berdasarkan agar tidak melebihi masa masa pengasingan yang ditetapkan dalam hukuman had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dapat melebihi satu tahun karena merupakan hukuman *ta'zir* bukan hukuman had. Masa pengasingan yang lain ditentukan berdasarkan kebijakan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.

e. Hukuman salib

Hukuman salib untuk jarimah *ta'zîr* tidak dibarengi atau didahului dengan pidana mati. Yang dimaksud hukuman ini adalah disalib dalam keadaan hidup. Aturan yang digunakan adalah di dalam pelaksanaan hukuman diperolehkkan bagi terhukum untuk makan, minum, wudlu dan shalat dengan isyarat. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi di pegunungan Abu Nab.³⁸

³⁸ 'Abdul Qâdir 'Audah, *Op. Cit.*, hal. 699.

f. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan sebagai hukuman *ta'zir* berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 34

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ... (النساء: ٣٤)

"... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka..."⁴⁰

g. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran dan peringatan.

Hukuman ancaman merupakan salah satu macam hukuman *ta'zir* dengan syarat dapat membawa hasil bukan ancaman belaka. Ancaman ini dapat berupa ancaman jilid, ancaman penjara atau ancaman yang lebih berat lainnya. Ancaman tersebut dapat dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman, sedangkan pelaksanaannya dalam waktu tertentu. Sebagaimana ancaman yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Abu Zar dan 'Abdurrahman Ibn 'Auf.⁴¹

h. Hukuman denda

Macam hukuman ini merupakan pidana yang telah ditentukan berdasarkan pada syari'at Islam. Ketentuan tentang kewajiban membayar denda bagi terpidana diterangkan pada ayat yang menerangkan tentang pembunuhan. Pidana denda ini dapat dikatakan sebagai ganti rugi atas meninggalnya seseorang.

⁴⁰ Depag, *Op. Cit.*, hal. 123.
⁴¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 315.

Sedangkan macam-macam hukum pidana menurut hukum positif sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Pidana kurungan.
- d. Pidana denda.

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Berikut ini penjelasan tentang masing-masing jenis pidana yang tergolong dalam pidana pokok.

1. Pidana mati

Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah:

- a. Pasal 104 KUHP (Makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d. Pasal 124 bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).

- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).

2. Pidana penjara

Yang dimaksud dengan pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Meskipun demikian, pidana penjara bukanlah satu-satunya macam pidana yang dapat dilakukan, melainkan dapat pula dilakukan melalui pengasingan. Adapun masa pemenjaraan menurut KUHP bervariasi. Batas minimalnya adalah satu hari sedang batas maksimal 15 tahun. Ketentuan lain adalah seumur hidup jika tercantum adanya ancaman pidana mati.⁴¹

3. Pidana kurungan

Macam pidana kurungan sama jenisnya dengan pidana penjara. Akan tetapi yang membedakannya adalah pada masalah waktu. Masa pidana penjara maksimal satu tahun dan paling sedikit satu hari. Selain itu, pembebanan pekerjaan juga lebih rendah daripada pembebanan pekerjaan pada pidana penjara.⁴²

⁴¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. XXIV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 6.

⁴² *Ibid.*, hal. 13.

4. Pidana denda

Menurut pasal 30 KUHP jumlah denda sekurang-kurangnya adalah dua puluh lima sen.⁴³ Sedangkan batas maksimumnya tidak ditentukan sehingga setiap pasal yang mengancam dengan pidana ini, tidak ada batasan untuk jumlah maksimum denda yang harus dibayarkan atas tindak pidana tertentu. Dalam menentukan batas maksimumnya, berdasarkan keputusan atau penafsiran hakim.

Sedangkan Pidana tambahan, dilihat dari namanya pidana tambahan ini hanya bersifat tambahan atau menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan. Jadi, ia tidak berdiri sendiri melainkan mengikuti pidana pokok. Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana tambahan tersebut meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dijelaskan dalam pasal 35 KUHP tentang hak-hak yang dapat dicabut.⁴⁴

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

⁴³ *Ibid.*, hal. 15.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 18.

f. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

2. Pidana Perampasan

Pasal 39 KUHP disebutkan tentang barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:⁴⁵

- 1) barang-barang yang didapat karena kejahatan seperti barang-barang yang dipalsukan atau uang yang dipergunakan untuk menyuap.
- 2) barang-barang yang dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, seperti kunci yang digunakan untuk mencuri atau pisau yang digunakan untuk memmbunuh.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Penentuan pengumuman putusan hakim ditentukan dalam pasal 43. Apabila pengumuman putusan telah ditetapkan, maka harus diatur pula bagaimana mengumumkannya yang semua biayanya ditanggung oleh terpidana.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 20.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 21.



BAB III

KETENTUAN HUKUM MENGENAI PIDANA MATI

A. Pidana Mati Menurut Hukum Islam

1. Sistem Hukum Pidana Mati dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pidana Mati

Pengertian Pidana mati dalam hukum Islam tidak berbeda dengan pengertian pidana mati dalam hukum konvensional (hukum positif). Pada intinya pidana mati adalah hukuman yang dapat mengakibatkan matinya terpidana.

Istilah pidana mati dalam Al-Qur'an dikenal dengan *qishash*. Oleh karena itu Wahbah az-Zuhailî memberikan pengertian *qishash* sebagai berikut:

مُجَازَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ فَعْلِهِ، وَهُوَ الْقَتْلُ.¹

"Melukai orang berbuat jarimah sesuai dengan perbuatannya, yaitu dibunuh."

Berdasarkan pengertian tersebut di atas tidak semua tindak pidana (jarimah) dapat dikenai pidana mati. Apabila semua tindak pidana dikenai pidana mati, maka aspek keadilan tidak terwujud di dalamnya. Oleh karena itu, Al-Jazîrî memberikan batasan tindak pidananya dapat diterapkan jika kejahatan dilakukan terhadap jiwa atau anggota tubuh dari badan manusia.² Mengenai cara atau alat yang digunakan untuk

¹ Wahbah az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz. VI. Cet. III, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hal. 261

² Abdurrahmân al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'alâ Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), hal. 244.

melakukan pembunuhan dapat berbeda disesuaikan dengan jenis jarimahnyanya.

b. Sumber Formal Pidana Mati

Para ulama sepakat bahwa sumber hukum pidana mati dalam Islam ada empat (4), yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Ijma dan Qiyas. Dari keempat sumber tersebut, pada hakekatnya hanya ada dua, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Karena hanya dua sumber tersebut yang mempunyai teks-teks asli yang bersumber pada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan merupakan dasar syari'at Islam dan berisi aturan-aturan yang bersifat umum (*kullî*).³ Karena sifatnya yang umum tersebut, maka tidak semua perkara dapat dihukumi atau dijelaskan secara terperinci. Dari sinilah muncul pendapat para ulama untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan dua lainnya (*ijma'* dan *qiyas*) merupakan cara pengambilan hukum-hukum nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Berikut penjelasan keempat sumber hukum tentang hukuman atau pidana mati.

1) Al-Qur'an

Sebagaimana diterangkan di atas tentang sifat Al-Qur'an yang umum, maka aturan-aturan yang terkandung di dalamnya bukanlah teks tanpa fungsi, melainkan memiliki tujuan untuk menegakkan agama dan mengatur hubungan negara dengan masyarakat serta mengatur hubungan antara individu dengan sesamanya.⁴ Pada

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 25.

⁴ 'Abdul Qâdir 'Audah, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmi*, (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1992), hal. 166.

persoalan hubungan manusia dengan sesamanya, Al-Qur'an memberikan tuntunannya. Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan hal tersebut mengandung dua bagian, yaitu:⁵

- a) Ayat hukum untuk kemaslahatan di dunia yaitu dengan adanya *qishash* (pidana mati)
- b) Ayat hukum untuk akhirat yaitu adanya siksa Allah yang sangat pedih.

Yang menjadi perhatian pada pembahasan ini adalah ketentuan adanya hukum *qishash* yang harus diterapkan di dunia. Atas dasar inilah 'Abdul Qadir 'Audah menulis sebagai berikut:

أَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةُ الدُّنْيَا عَلَى الْإِعْتِدَاءِ.⁶

"Hukum *qishash* merupakan bentuk hukuman di dunia atas pelanggaran."

Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga terdapat asas legalitas yang menyebutkan bahwa seseorang tidak terkena hukuman sebelum datangnya seorang utusan (Nabi Muhammad SAW). Seseorang tidak akan terkena hukum *qishash* sebelum terdapat ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan-ketentuan mengatur tentang pidana mati terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ عَلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

⁵ Ibid., hal. 167.

⁶ Ibid., hal. 267.

وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."⁷

Ayat lain dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau dihina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan."⁸

2) Al-Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Selain sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, hadits juga sebagai penjelas atas ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berikut ini hadits Nabi yang memperbolehkan pidana mati:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا

⁷ Depag, *Op. Cit.*, hal. 43.

⁸ *Ibid.*, hal. 44.

بَا حْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالشَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ
الْجَمَاعَةَ"

"Diriwayatkan dari jalur sanad Bukhâri ⇔ 'Umar ibn Hafsh ⇔ Abî ⇔ Al-A'masyu ⇔ 'Abdullah ibn Murrah ⇔ Masrûq ⇔ 'Abdillah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal darah seorang mukmin yang bersaksi (syahadat) bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, kecuali oleh salah satu dari 3 perkara: jiwa (pembunuhan) dengan jiwa, janda/duda yang berzina dan orang yang lepas dari agama, yang meninggalkan jama'ah (kaum muslimin)".⁹

Antara ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut memiliki kesamaan pandangan tentang Qishash. Hadits tersebut sebagai penjelas (menguatkan) ketentuan yang ada pada ayat Al-Qur'an. Apabila terjadi pelanggaran, maka balasannya harus sepadan. Misalnya, jiwa dibalas dengan jiwa atau alasan lain yang menjadi dasar diperbolehkan penerapan pidana mati.

3) Ijma

Dasar pidana mati yang ketiga adalah *ijma'*. Kesepakatan yang dihasilkan melalui *ijma* menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Hal ini dikarenakan didukung oleh pelbagai argumentasi yang banyak dan valid berkaitan dengan pidana mati. Para ulama sepakat dengan adanya pemberlakuan hukuman mati (*qishash*) dengan alasan keadilan,¹⁰ karena di dalam *qishash* ini orang yang membunuh ditindak sesuai dengan perbuatannya. Aspek keadilannya terletak

⁹ Al-Imâm Abî Abdillâh Ibrâhîm ibn Al-Mughîrah ibn Bardabih al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), hal. 38.

¹⁰ Wahbah az-Zuhailî, *Op. Cit.*, hal. 262.

pada sama-sama merasakan hal yang serupa. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan baik antara pelaku ataupun korban.

4) Qiyas

Yang maksud dengan qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut memiliki persamaan. Misalnya dalam jarimah pembunuhan, fuqaha memperbolehkan persaksian perempuan karena diqiyaskan dengan persaksian dalam urusan keperdataan.¹¹

c. Dasar Berlakunya Pidana Mati

Penerapan pidana mati merupakan bentuk hukuman yang paling berat. Oleh karenanya pidana mati menempati posisi yang paling tinggi. Jenis pidana ini dalam hukum Islam diancamkan pada jarimah yang berat pula. Dengan demikian, penerapan pidana ini haruslah berdasarkan peraturan-peraturan yang jelas. Adapun dasar-dasar yang menjadi pijakan berlakunya pidana mati dalam hukum Islam adalah firman Allah surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قُلَىٰ فَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi jangan ahli waris itu

¹¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 36.

*melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya Ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*¹²

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa diperbolehkan menerapkan pembunuhan atau pidana mati. Diperbolehkannya membunuh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau alasan-alasan yang sah sebagai dasar berlakunya hukuman mati. Hal ini dipahami dari ketentuan yang lain, Sayyid Quthb menyebut 3 hal :¹³

- 1) Atas dasar qishash.
- 2) Diistilahkan dengan membendung keburukan yang membunuh akibat tersebarnya kekejian (Zina).
- 3) Membendung kejahatan rohani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang murtad, orang yang meninggalkan agama Islam setelah memeluknya secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dengan ia masuk Islam, maka ia telah mengetahui rahasia-rahasia jamaah Islamiyah, sehingga keluarnya dari Islam dapat mengancam jamaah Islamiyah. Seandainya sejak awal sudah beragama selain Islam ia akan terbebas bahkan dilindungi.

Alasan lain yang dapat dijadikan dasar hukum pidana mati dalam syari'at adalah tabiat manusia. Tiap-tiap hal yang mendorong ke arah kejahatan akan tidak jadi dilaksanakan apabila berhadapan dengan

¹² Depag, *Op. Cit.*, hal. 429.

¹³ Sayyid Quthub, *Fi Dhilâli al-Qur'ân*, Juz IV, Cet. XXI, (Mesir: Dâr As-Syurûq, 1993), hal. 2224-2225.

hukuman.¹⁴ Dengan kata lain bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana jika hal tersebut akan mendapat dampak negatif (hukuman) akibat dari melakukan perbuatan tersebut. Hukuman yang dimaksud adalah pidana mati (qishash, rajam dan salib atau gantung). Macam pidana tersebut mempunyai pengertian untuk menakut-nakuti.

Termasuk dalam tabiat manusia adalah orang yang bersenjata akan merasa yakin bahwa ia akan mengalahkan orang yang tidak bersenjata. Sebaliknya, orang yang tidak bersenjata akan merasa tidak yakin dapat mengalahkan lawannya yang bersenjata. Untuk dapat mempertahankan hidupnya ia akan menghindar. Inilah yang disebut dengan tabiat manusia.

d. Subjek Hukum Pidana Mati

Agar hukum yang diundangkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu badan atau perorangan yang bertanggungjawab menjaga eksistensi hukum tersebut. Adapun subjek hukum pidana mati dalam syariat Islam terdiri dari :

1) Penguasa (*uli al-Amri*)

Penguasa, di samping memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan juga memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan qishash. Sebagaimana dikatakan Al-Qurthubi.¹⁵

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hal. 39.

¹⁵ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz II, Cet. I, (Bairut: Dâr al Fikr, 1987), hal. 245-246.

"Tidak ada yang menentang bahwa qishash karena pembunuhan pelaksanaannya hanya berada ditangan ulil amri (penguasa). Maka diharuskan maju menuntut qishash serta menegakkan hukum had dan lain sebagainya."

Alasan Qurthubi tentang pelaksanaan hukuman ini dibebankan kepada penguasa adalah Allah SWT telah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menegakkan hukum *qishash*. Kemungkinan orang-orang mu'min berkumpul untuk melaksanakan hukuman ini mengalami kendala, maka kewajibannya beralih dengan mendirikan pemerintahan sebagai ganti tanggung jawab mereka. Maka, secara langsung atau tidak langsung kewajiban mereka dibebankan kepada penguasa.

Kewajiban penguasa menegakkan hukum *qishash* merupakan manifestasi tanggung jawab rakyat yang diberikan kepada penguasa untuk mengurus, mengatur demi terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.

2) Hakim (*qadli*)

Hakim atau Qadli memiliki wewenang khusus yang berkaitan dengan wilayah hukum. Selain masalah hukum bukan merupakan tanggung jawab dan wewenang hakim. Tugas yang lebih spesifik adalah menetapkan dan mengadili pelaku jarimah sampai tahap eksekusi yang diwakili oleh algojo. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sabotase dan kekacauan.¹⁶ Kondisi masyarakat Arab pada saat itu, ketika terjadi pembunuhan, ahli waris korban akan timbul rasa

¹⁶ *Ibid.*, hal. 256.

pidana tersebut kepada penguasa atau hakim dikarenakan dialah yang menjalankan hukuman.¹⁷

e. Isi Hukum Pidana Mati

Isi hukum pidana mati dalam Islam terdiri dari tujuan diberlakukannya pidana mati dan macam-macamnya. Adapun tujuan utama dari penetapan dan penerapan pidana mati dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1) Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah atau tindak pidana agar ia tidak mengulangi atau tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah tersebut.¹⁸ Penerapan pidana mati pada pelaku jarimah berakibat ia tidak akan berbuat yang kedua kalinya. Selain mencegah terhadap para pelaku juga mengandung pencegahan terhadap orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang serupa. Sebab dengan mengetahui sanksi dari perbuatan tersebut orang akan merasa enggan untuk melakukannya. Dengan demikian kegunaan pencegahan memiliki fungsi ganda, pada satu sisi menahan orang yang berbuat tindak pidana agar tidak mengulanginya dan pada sisi yang lain menahan orang lain agar tidak berbuat jarimah yang sama.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besar kecilnya ukuran sanksi harus sesuai dan cukup, tidak boleh kurang

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 338.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 137.

atau melebihi batas yang diperlukan sehingga mampu merealisasikan tujuan tersebut. Dengan demikian dapat mengandung prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan hukuman itu mempunyai dampak positif bagi masyarakat luas, sebab dengan tercegahnya pelaku dari tindak pidana masyarakat akan merasa aman, tenang dan damai.

2) Penebusan Dosa

Dengan adanya penerapan pidana di dunia sebagai balasan dan penebusan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Bahwa setiap perbuatan yang melanggar syariat Islam mendapat dosa.

f. Macam-macam pidana mati

Macam-macam pidana atau hukuman mati didasarkan pada cara melaksanakan pidana mati. Dalam Islam mengenal 3 cara pidana mati yang masing-masing diancamkan pada tindak pidana tertentu. Jadi, cara pidana mati yang telah ditentukan untuk jarimah tertentu tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang lain. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut :

1) Qishash

Macam hukuman ini diterapkan pada pelaku pembunuhan. Jika orang membunuh dengan pedang maka orang yang membunuh dihukum bunuh sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, hukum

qishash ini dipandang sebagai hukuman yang paling adil karena baik korban maupun pelaku jarimah sama-sama merasakan hal yang sama.

2) Rajam

Rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu. Dikatakan hukuman mati karena pelaksanaannya harus diakhiri dengan kematian. Macam hukuman rajam ini merupakan hukuman yang diancamkan kepada pelaku zina *muhsân*. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan di hadapan publik (depan masjid) dengan cara sebagian anggota tubuh (dari dada sampai kaki) pelaku jarimah ditanam dan dilempari batu sampai meninggal dunia. Hal ini diharapkan orang akan merasa jera dan tidak akan melakukan jarimah yang sama.¹⁹

3) Gantung atau disalib

Hukuman ini diperuntukkan kepada pelaku jarimah pembunuhan dan perampasan terhadap pemilik harta. Jenis penjatuhan hukuman ini tidak berbeda dengan hukuman mati lainnya. Dalam tindak pidana ini harta benda menjadi pendorong maka hukuman harus diberatkan. Pada masa sekarang hukuman mati dengan cara disalib sama dengan hukuman mati ditembak, dimana pelaku jarimah diikat pada palang kayu berbentuk salib, kemudian ditembak.²⁰

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 267.

²⁰ *Ibid*, hal. 275.

qishash ini dipandang sebagai hukuman yang paling adil karena baik korban maupun pelaku jarimah sama-sama merasakan hal yang sama.

2) Rajam

Rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu. Dikatakan hukuman mati karena pelaksanaannya harus diakhiri dengan kematian. Macam hukuman rajam ini merupakan hukuman yang diancamkan kepada pelaku zina *muhsan*. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan di hadapan publik (depan masjid) dengan cara sebagian anggota tubuh (dari dada sampai kaki) pelaku jarimah ditanam dan dilempari batu sampai meninggal dunia. Hal ini diharapkan orang akan merasa jera dan tidak akan melakukan jarimah yang sama.¹⁹

3) Gantung atau disalib

Hukuman ini diperuntuhkan kepada pelaku jarimah pembunuhan dan perampasan terhadap pemilik harta. Jenis penjatuhan hukuman ini tidak berbeda dengan hukuman mati lainnya. Dalam tindak pidana ini harta benda menjadi pendorong maka hukuman harus diberatkan. Pada masa sekarang hukuman mati dengan cara disalib sama dengan hukuman mati ditembak, dimana pelaku jarimah diikat pada palang kayu berbentuk salib, kemudian ditembak.²⁰

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 267.

²⁰ *Ibid*, hal. 275.



2. Jenis-jenis Pelanggaran

Dalam kehidupan manusia seringkali terjadi tindakan-tindakan yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan. Agar tidak terjadi hal yang demikian, diperlukan adanya aturan yang dapat dijadikan alat untuk mengantisipasi hal tersebut. Aturan yang dibuat harus memiliki sanksi sesuai dengan berat ringannya tindakan kejahatan yang dilakukan. Berkaitan dengan ancaman pidana mati, jenis-jenis tindakan yang dapat menyebabkan pelaku dikenai pidana mati dalam hukum Islam terdiri dari lima macam:

a. Pembunuhan

Dalam bahasa Indonesia kata pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang artinya mematikan, menghilangkan (menghabisi, menyabut) nyawa. Mendapat awalan pe - dan akhiran - an sehingga menjadi pembunuhan yang secara bahasa berarti proses perbuatan atau cara membunuh.²¹ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah

فَعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلٌ بِهِ الْحَيَاةُ.²²

“Setiap perbuatan manusia yang dapat menghilangkan kehidupan (nyawa).”

Melihat pengertian pembunuhan tersebut di atas, pengertian tersebut masih bersifat umum. Hal ini berarti bahwa alat dan niat untuk melakukan pembunuhan berbeda-beda. Dari perbedaan niat tersebut,

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 169.

²² ‘Abdul Qadir ‘Audah, *Op. Cit.*, Jilid II, hal. 6.

menurut hukum Islam terdapat tiga macam pembunuhan. Akan tetapi, karena masing-masing macam pembunuhan menurut hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, maka pembahasan ini hanya yang terkait dengan masalah pidana mati, yakni pembunuhan dengan sengaja.

Pembunuhan dengan sengaja dalam literatur hukum Islam disebut dengan *al-Qathlu al 'amd*. Pengertiannya adalah:

أَنْ يَقْصِدَ الْمُكَلَّفُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مَعْصُومٍ الدَّمِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ.²³

"Niatnya seorang mukalaf untuk melakukan pembunuhan terhadap manusia yang terpelihara darahnya dengan sesuatu alat yang pada umumnya alat tersebut diduga dapat membunuh manusia."

Menurut penulis pembunuhan sengaja adalah melakukan pembunuhan dengan niat untuk membunuh seseorang dengan sesuatu alat. Pembunuhan yang semacam ini wajib dikenai hukum *qishash* .. (balasan yang sama) kecuali apabila ahli waris memberikan pemaafan terhadap pelaku pembunuhan yang dibuktikan dengan membayar *diyat* (denda).

Kewajiban pelaksanaan hukum *qishash* ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ عَلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

²³ Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), hal. 435.

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَلَئِنْ ذَلِكَ تَخَفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَلَئِنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”²⁴

Berdasarkan ayat di atas ahli waris memiliki otoritas terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku jarimah pembunuhan ditentukan oleh ahli waris. Seandainya ahli waris korban memberikan maaf terhadap pelaku jarimah, maka pembunuh tidak lagi wajib diqishash tetapi kepadanya dibebankan membayar *diat* kepada ahli waris.

Berkaitan dengan *diat* yang harus dibayarkan oleh pelaku jarimah sejumlah 100 ekor unta. Ketentuan ini berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَقَّةً وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ. مَا صَوْلِحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ. وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ.²⁵

²⁴Depag, *Op. Cit.*, hal. 43.

²⁵Al-Hâfidz Abî ‘Abdillâh Muḥammad Yazîd Al-Qazwainî, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), hal. 79.

“Diriwayatkan dari jalur sanad Ibn Mâjah ⇔ Mahmud ibn Khâlid ad-Dimasyqî ⇔ ayahku ⇔ Muhammad ibn Râsyid ⇔ Sulaimân ibn Musâ dari ‘Amr ibn Syu’aib ⇔ ayahnya ⇔ kakeknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membunuh dengan sengaja, maka ia akan diserahkan kepada wali orang yang terbunuh. Jika mereka mau, mereka boleh membunuh(nya) dan jika mereka mau, mereka boleh mengambil diyat yaitu 30 hiqqah dan 30 jadz’ah serta 40 khalifat. Itulah denda pembunuhan yang disengaja. Maka sesuatu yang dijadikan jalan damai bagi mereka, maka itulah bagi mereka, yang demikian itu menekankan adanya diyat.”

Persoalan yang akan muncul adalah kesulitan membayar diat sesuai dengan ketentuan hadits di atas bagi pelaku jarimah yang berada di luar Arab. Maka, sebagian ulama berpendapat bahwa perbayaran denda itu dapat dilakukan dengan uang sesuai harga unta.

b. Perzinaan

Pengertian zina adalah

وَطءَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُولِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ²⁶

“Zina adalah setiap persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan bukan karena milik atau subhat.”

Karena tidak adanya kepemilikan yang sah, maka perbuatan zina tersebut dilarang oleh syari’at Islam. Sebagai konsekuensi larangan tersebut zina memiliki “uqubah” (hukuman) bagi para pelaku. Hukuman yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan penggolongannya.

Dasar penetapan jarimah zina yang dapat dijatuhi pidana mati adalah Hadits ‘Ubadah ibn ash-Shamit adalah sebagai berikut:

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 26.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاسِيِّ، عَنْ عَبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرْبَ لِدَلِكْ وَتَرَبَّوْلَهُ وَجْهَهُ قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيْ كَذَلِكَ. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجُمَ بِالْحِجَارَةِ. وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ. (رواه مسلم).²⁷

“Diriwayatkan dari jalur sanad Muslim ⇔ Muhammad ibn Mutsannâ dan Ibn Basysyâr ⇔ ‘Abd al-A‘la ⇔ Sa‘îd ⇔ Qatâdah ⇔ al-Hasan ⇔ Hiththan ibn ‘Abdillah Rafâsî ⇔ ‘Ubadah ibn Shamit, berkata: Nabi SAW bersabda: Ambillah dari padaKu, karena Allah telah memberikan jalan penghukuman bagi mereka, orang muda dengan orang muda adalah dihukum jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun. Orang yang sudah kawain dengan orang yang sudah kawin adalah dihukum jilid seratus kali dan dirajam dengan batu.”

1) Macam-macam Zina

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa

zina digolongkan menjadi dua macam

a) Zina *muḥshan* yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan bersetubuh.

b) Zina non *muḥshan* yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum melakukan akad nikah

Para ulama sepakat bahwa hadnya orang yang melakukan

jarimah zina *muḥshan* ancaman hukumannya adalah pidana mati.²⁸

Ancaman hukuman tersebut disebut dengan rajam. Sebagaimana

²⁷ Al-Imâm Abî Zakariyya Yahyâ ibn Syaraf an-Nawâwî ad-Dimasyqî, *Shahih Muslim*, Jilid IV, Juz XI, (Beirut, Dâr al-Fikr, 2000), hal. 158-159.

²⁸ Wahbah az-Zuhailî, *Op. Cit.*, hal. 40.

hadits Nabi yang diriwayatkan dari 'Ubadah ibn Shâmith RA yang telah penulis sebutkan di atas.

Dilihat dari prosesnya rajam yang diancamkan kepada pelaku *zina muhshan* merupakan hukuman yang berat dan mengerikan bila dibandingkan dengan jenis pidana mati yang lainnya. Oleh karena itu dalam penetapan terdakwa tidak boleh sembarangan, sehingga pelaku zina terbukti benar-benar melakukan perbuatan zina. Dalam Islam untuk membuktikan seseorang melakukan zina atau tidak melalui:

- a) Pengakuan diri pelaku
- b) Saksi sebanyak empat orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Keharusan jumlah saksi sebanyak empat orang tertera dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ...

"Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)...." ²⁹

- 2) Syarat zina yang diancam hukuman mati.

Zina yang diancam hukuman mati adalah zina *muhshan*.

Adapun yang tergolong zina *muhshan* adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Pelakunya sudah baligh dan berakal.
- b) Jelas jenis kelamin pelaku zina tersebut.

²⁹ Depag, *Op. Cit.*, hal. 118.

³⁰ Noerwahidah, H.A, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994), hal. 52.

- c) Zakar atau kemaluan laki-laki benar-benar masuk ke dalam lubang faraj wanita.
- d) Zakar atau kemaluan itu masih utuh.
- e) Wanita yang disetubuhi itu benar-benar bukan isterinya.
- f) Adanya empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut atau atas pengakuan pelakunya sendiri. Keempat saksi harus benar-benar mengetahui.³¹

(1) Masuknya zakar laki-laki ke dalam faraj wanita, yaitu dapat menyebut cara-cara zakar itu masuk.

(2) Waktunya zina.

(3) Tempat perzinaannya.

3) Rajam dan pelaksanaannya

Berdasarkan literatur Islam dijelaskan bahwa, hukuman rajam dilaksanakan dengan cara menanam sebagian anggota tubuh (dada sampai kaki) pelaku jarimah zina, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia serta dilakukan dihadapan publik (biasanya dilakukan di depan masjid dan sehabis shalat Jum'at)

Di era modern sekarang ini, hukuman mati bagi pelaku jarimah zina *muhsan* masih relevan untuk dilaksanakan agar kemaksiatan tidak merajalela. Sesuai dengan perkembangan zaman hukum tersebut membutuhkan kodifikasi karena dalam proses rajam itu terkadang orang yang melihat akan timbul rasa iba dan kasihan.

³¹ *Ibid.*, hal. 52.

Hal yang demikian barangkali yang melatarbelakangi munculnya konvensi anti penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia lainnya.

Perubahan bentuk dan jenis hukuman mati bagi pelaku jarimah zina diperbolehkan asalkan tidak mengingkarkan aspek *maqâshidu as-syar'iiyyah*. Adapun tujuan sebagai berikut:

- Pencegahan, karena jarimah tersebut sulit dihilangkan kecuali dengan cara tersebut.
- Pendidikan, hukuman diatur sedemikian rupa sehingga orang lain tidak berani melakukan jarimah yang serupa.
- Sebagai pembalasan. Sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, mati merupakan titik akhir dari suatu pembalasan.

c. Perampokan

Perampokan sebagaimana disebutkan oleh Sayyid as-Sâbiq adalah

berikut:

خُرُوجُ طَائِفَةٍ مَسْلُحَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، لِأَحْدَاثِ الْفَوَاضِ، وَسَفْكِ الدِّمَاءِ،
وَسَلْبِ الْأَمْوَالِ، وَهَتِّكِ الْأَعْرَاضِ، وَإِهْلَاكِ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ.³²

"Keluarnya sekelompok orang yang bersenjata kewilayah Islam untuk membuat kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, melukai anggota badan dan merusak perkawinan san keturunan."

Jarimah perampokan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta milik orang lain dan biasanya dilakukan dengan terang-terangan. Seandainya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri.

³² Sayyid as-Sâbiq, *Op. Cit.*, hal. 393.

Menurut pendapat penulis perampokan merupakan proses pengambilan milik orang lain dengan cara paksa dan kekerasan.

Oleh karena itu terhadap jarimah perampokan, ancaman hukumannya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki dengan tertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."*³³

Berdasarkan ayat tersebut di atas, para ulama membagi empat bagian pelaku perampokan sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan, di antaranya:³⁴

- 1) Dibunuh dan disalib bagi yang melakukan pembunuhan dan perampasan harta sekaligus.
- 2) Dibunuh saja bagi yang melakukan pembunuhan tanpa mengambil hartanya.
- 3) Dipotong tangan dan kaki secara bersilang bagi yang hanya melakukan perampasan harta saja.
- 4) Dipenjarakan bagi yang melakukan perampokan tetapi tidak berhasil.

³³ Depag, *Op. Cit.*, hal. 164.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hal. 274-276.

Yang menjadi perbedaan pendapat adalah pelaku jarimah dibunuh terlebih dahulu ataukah disalib dahulu. Menurut penulis persoalan disalib atau dibunuh dahulu tidak menjadi persoalan, yang terpenting adalah bagaimana agar ketentuan tersebut dapat membumi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ke-Indonesiaan, terhadap tindak pidana perampokan dapat dilakukan dengan diikat pada kayu yang berbentuk salib kemudian ditembak.

d. Pemberontakan

Pemberontakan sebagaimana disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

الإِمْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ تَثَبَّتْ إِمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ وَلَوْ تَأْوَلًا.³⁵
 “Menghindarkan diri dari kepatuhan seseorang yang sudah tetap kepemimpinannya tanpa mendurhakai dengan pertengkaran walai dikembalikan.”

Pemberontakan dalam literatur Islam dikenal dengan istilah *bughat*. Pengertiannya adalah kaum muslim yang tidak taat kepada imam muslim (khalifah) karena ada kekeliruan (keraguan) paham.³⁶ Kewajiban memerangi para pemberontak adalah jika pemberontak terdiri dari orang-orang yang menyalahi pendapat mayoritas umat Islam dan mengikuti “madzhab” sendiri yang mereka buat. Sedangkan jika pemberontak hanya terdiri dari satu individu mereka tidak wajib diperangi dengan cacatan tidak mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat, kepadanya diberlakukan hukum-hukum keadilan berdasarkan hak-hak yang menjadi bagian mereka serta kewajiban yang harus mereka taati.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 142.

³⁶ Ibrâhîm Al-Bâjûrî, *Hasyîyyat Al-Bâjûrî*, Juz II, (Mesir: Dâr lhyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), hal. 252.

رُجُوعُ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ، عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ بِاخْتِيَارِهِ دُونَ إِكْرَاهِهِ مِنْ أَحَدٍ.³⁹

"Keluarnya orang muslim, yang berakal dan sudah baligh, dari agama Islam pada kafir (selain Islam) atas kemauan sendiri dan bukan atas dasar paksaan dari orang lain."

Seperti disinggung pada bagian dasar berlakunya pidana mati, bagi orang murtad dikenai pidana mati karena dapat membahayakan jamaah Islamiyah. Pada saat itu sering terjadi peperangan antar orang Islam dengan orang Quraisy, sehingga dengan keluarnya dia dari Islam dan bergabung dengan Quraisy, rahasia-rahasia jamaah Islamiyah menjadi konsumsi lawan (musuh) Islam. Oleh karena itu, Hadits Nabi yang menjelaskan tentang orang yang murtad harus dibunuh merupakan antisipasi atau pencegahan agar rahasia jama'ah Islamiyah tidak tersebar luas. Membunuh orang murtad merupakan media alternatif yang paling mujarab dan efisien untuk menjaga kepentingan tersebut. Hadits Nabi berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.⁴⁰

"Diriwayatkan dari jalur sanad Ibn Mâjah ⇔ Muhammad ibn ash-Shabbâh ⇔ Sufyan bin 'Uyainah, dari Ayub, dari 'Ikrimah, dari 'Abbas, dia berkata: Rasulullah saw bersabda : Barang siapa mengganti agamanya, (yang hak) maka bunuhlah dia."

³⁹ Sayyid as-Sâbiq, *Op. Cit.*, hal. 381.

⁴⁰ Abî Abdillâh ibn Yazîd al-Qazwainî ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), hal. 50.

Pilihan agama merupakan hak asasi bagi tiap-tiap orang. Apakah dia akan memeluk Islam, Yahudi atau Nasrani sekalipun, hal itu merupakan kewenangan dia untuk menentukan pilihannya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk pilihan tersebut, juga Al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memilih mana yang baik dan yang jelek sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

*"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"*⁴¹

B. Pidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia

1. Sistem Hukum Pidana Mati

a. Pengertian Pidana Mati

Istilah pidana mati terdiri dari dua kata yaitu kata pidana dan kata mati. Kedua kata tersebut memiliki makna sendiri-sendiri. Pidana menurut ilmu hukum berarti hukuman.⁴² Akan tetapi pengertian pidana mati ini adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.⁴³

b. Sumber Formal Pidana Mati

Sumber formal HAM tentang pidana mati meliputi:

⁴¹ Depag, *Op. Cit.*, hal. 63.

⁴² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 361.

⁴³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 315.

1) Pancasila

Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

2) Undang-undang Dasar 45

Undang-undang Dasar 45 merupakan sumber dan landasan sumber hukum Nasional. Oleh karena itu, segala peraturan yang berkaitan dengan pola hidup bangsa Indonesia berdasarkan Undang-undang tersebut. Persoalan pidana mati dalam Undang-undang Dasar 1945 secara spesifik tidak diatur. Akan tetapi, hal-hal yang terkait dengan penerapan pidana mati diatur di dalamnya, yaitu hak hidup. Hak ini merupakan sesuatu yang esensial bagi setiap manusia. Karena dengan terjaminnya hak hidup setiap individu dapat tumbuh, berkembang dan bertindak. Oleh sebab itu, UUD 45 amandemen IV memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk hidup bebas.

Pasal 28A menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁴⁴

3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain UUD 45, terdapat Undang-undang yang menjamin hak hidup manusia, yaitu Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjamin setiap hak-hak asasi manusia. Pasal 4 menyatakan:

⁴⁴ Undang-undang Dasar 1945, (Surakarta: Elfa, t.t.), hal. 18.

"Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."⁴⁵

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" adalah termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

Pasal berikutnya adalah pasal 9 UU Nomor 39 HAM, menyebutkan:

"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya."

Berdasarkan UUD 45 dan UU Nomor 39 tentang HAM, secara tekstual tidak ada aturan yang menerangkan untuk menerapkan pidana mati. Akan tetapi, hak-hak asasi manusia dapat dicabut, termasuk hak hidup, demi menjaga kepentingan yang lebih besar. Tentunya pencabutan hak tersebut berdasarkan alasan yang memperbolehkan, yakni pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Demikian diterangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Tentang jenis pelanggaran HAM yang berat akan diterangkan dalam bagian akhir bab ini.

⁴⁵ UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 5.

4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana mati dalam realisasinya, menimbulkan kontroversi antara yang sepakat dengan yang tidak sepakat diterapkan atau diundangkannya pidana ini. Terlepas dari perdebatan tersebut, jenis pidana mati diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal menunjukkan tindak pidana yang diancam pidana mati antara lain:⁴⁶

- a) Pasal 104 KUHP (Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden)
- b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
- c) Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).
- d) Pasal 124 bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap Raja atau Kepala Negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
- f) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).

⁴⁶ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia: Dimasa Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.), hal 18. Lihat juga Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal.13.

Sedangkan prevensi khususnya adalah pada umumnya masyarakat takut dimatikan secara kekerasan.⁴⁸ Dengan demikian, adanya ancaman pidana mati pada tindak pidana tertentu setiap orang tidak melakukan kejahatan.

Selain hal tersebut, alasan normatifnya adalah pada kondisi normal, setiap individu memiliki hak asasi, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain-lain yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pencabutan hak-hak tersebut diperbolehkan berdasarkan atas kejahatan yang dilakukan yang dianggap melanggar hak asasi orang lain. Hal ini berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut. Dengan demikian pencabutan hak hidup atau pemberlakuan pidana mati berdasarkan ketentuan tersebut.⁴⁹

Meskipun pidana mati dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM diperbolehkan, tetapi ketentuan ini bertentangan dengan instrumen internasional perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu Protokol Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan dengan penghapusan pidana mati. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Tidak seorang pun yang berada di dalam kekuasaan para negara peserta protokol ini, dapat dihukum mati.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 165.

⁴⁹ UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hal. 45.

Perbedaan ini antara Instrumen perlindungan HAM Internasional dengan HAM yang berada di masing-masing Negara, seperti Indonesia berlawanan arah. Hal ini merupakan ke-universalannya Instrumen Internasional tentang HAM. Pada prakteknya, pelaksanaan atau perlindungan HAM disesuaikan dengan kondisi masing-masing Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang, secara konstitusi, belum menghapuskan jenis pidana mati.

d. Subyek Hukum Pidana Mati

Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM terkandung maksud bahwa setiap hak asasi manusia dijamin oleh Undang-undang, yang hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam penjelasannya, makna "siapapun adalah Negara, Pemerintah dan anggota masyarakat."⁵⁰ Ketiga unsur inilah yang disebut dengan subyek hukum. Berikut penjelasannya.

1) Negara

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 45 amandemen IV bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Negara diatur dalam Undang-undang. Terdapat pelbagai macam produk hukum yang telah diberlakukan. Salah satunya adalah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak-hak manusia.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 43.

2) Pemerintah

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, menurut pasal 71-72 memiliki kewajiban memajukan hak asasi, sebagai yang diatur dalam undang-undang ini, melalui langkah yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan bidang lain.⁵¹

3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Hak-hak asasi sebagaimana dijamin dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat terlaksana apabila terdapat lembaga yang bertanggungjawab atas hak-hak tersebut. Lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang pembentukan dan cara kerja diatur dalam bab VII tentang komisi tersebut. Tujuan komisi adalah mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan pelaksanaan HAM.⁵²

4) Pengadilan HAM

Terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diselesaikan atau diadili pada pengadilan yang berwenang, yakni pengadilan HAM yang pembentukannya berada di wilayah peradilan umum. Adapun masa pembentukannya melalui undang-undang selambat-lambatnya 4 (empat) tahun. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Pengadilan HAM belum terbentuk, maka

⁵¹ *Ibid.*, hal. 23.

⁵² *Ibid.*, hal. 24.

penyelesaian kasus pelanggaran HAM dilakukan di wilayah pengadilan yang berwenang, yaitu sesuai dengan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

5) Manusia (anggota masyarakat)

Individu sebagai subyek hukum, dapat melakukan penegakan HAM sesuai dengan peran sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM BAB VIII tentang partisipasi masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam masyarakat, maka individu atau kelompok dapat melaporkan pelanggaran tersebut pada Komisi Nasional HAM. Isi laporan harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 90, yaitu:⁵³

- a) Laporan disampaikan secara lisan maupun tertulis (ayat 1).
 - b) Adanya identitas pelapor dan keterangan atau bukti yang terkait dengan materi pengaduan.
 - c) Pengaduan yang diwakilkan harus ada persetujuan korban, atau
 - d) Sama-sama menjadi korban pelanggaran HAM.
- e. Isi Hukum Pidana Mati

Sebagaimana dijelaskan dalam dasar berlakunya pidana mati, yaitu pidana ini dapat dijatuhkan atas dasar pelanggaran HAM, maka menurut penulis, pidana ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi terhadap masyarakat. Dengan bahasa yang

⁵³ *Ibid*, hal. 90.

sederhana, lebih baik satu dihilangkan dari pada yang banyak dihilangkan.

f. Macam Pidana Mati

Macam pidana mati yang dimaksud adalah cara mengeksekusi terpidana. Cara pengeksekusian dalam hukum positif berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam. Meskipun Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM tidak memberikan ketentuan yang jelas dalam pelaksanaan eksekusi, namun macam atau cara menerapkan pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan ketentuan pidana yang masih relevan untuk dilaksanakan, pasal 11 KUHP menyatakan:⁵⁴

“Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

Seperti diungkapkan oleh Wirjono, pasal ini tidak menentukan di daerah mana pidana mati harus dijalankan.⁵⁵ Apakah tempat umum yang dapat diketahui oleh khalayak ramai ataukah tempat tersembunyi. Hal ini dapat berpengaruh pada kemauan masyarakat untuk bertindak kejahatan.

Dalam rancangan KUHP, ketentuan pidana mati diubah pelaksanaannya dilakukan dengan ditembak oleh regu tembak.

2. Jenis-jenis Pelanggaran

Dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, muncul nilai-nilai yang disepakati dari hasil interaksi antara anggota masyarakat. Nilai-nilai

⁵⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. XXIV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 6.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 167.

tersebut dapat terlegitimasi menjadi peraturan tertulis seperti undang-undang. Perilaku yang menyimpang dari apa yang telah disepakati dikenal sebagai bentuk pelanggaran. Tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan terdapat berbagai bentuk pelanggaran, namun tidak semua macam pelanggaran dapat diancam dengan pidana mati.

Berikut ini bentuk-bentuk pelanggaran yang diancam pidana mati yang menjadi wewenang pengadilan ad hoc HAM:

a. Genosida

Istilah genosida diperkenalkan oleh seorang pengacara Polandia-Yahudi, Raphael Lemkin (1900-1959) pada tahun 1943. Genosida merupakan gabungan dua kata, yaitu kata *Geno* dan kata *cide*. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. *Geno* berarti ras atau klan. Sedangkan *Cide* berasal dari bahasa latin yang berarti pembunuhan. Dia menggunakan kata ini untuk menggambarkan pembunuhan dan pemusnahan bangsa Yahudi Eropa secara sistematis yang dilakukan oleh Nazi pada masa perang dunia kedua.⁵⁶

Genosida sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 adalah sebagai

berikut:

“setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.”⁵⁷

⁵⁶ Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia Di Dunia yang Berubah*, (Terjemahan *Human Rights In a Changing World*), Penerj. A. Rahman Zainuddin, Ed. I, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), hal. 99

⁵⁷ UU No. 26 tahun 2000 tentang Komisi Hak Asasi Manusia, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 124

Akan tetapi tidak semua perbuatan dapat digolongkan dalam perbuatan genosida. Perbuatan ini dilakukan dengan cara:⁵⁸

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahaan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 36 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu dipidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling sedikit 10 tahun.⁵⁹

- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan,

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9, yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

“Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 137

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 124

- 1) Pembunuhan.
- 2) Pemusnahan.
- 3) Perbudakan.
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (azas-azas) ketentuan pokok hukum Internasional.
- 6) Penyiksaan.
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, kemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional.
- 9) Penghilangan orang secara paksa.
- 10) Kejahatan apartheid.⁶¹

Dari pelbagai macam pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan tidak dipidana mati sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, sehingga ancaman pidana kurang seimbang. Pelanggaran jenis 1, 2, 4, 5 atau 10

⁶¹ *Ibid.*, hal 124-125.

ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Sedangkan kejahatan sebagaimana diatur dalam poin 3 ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun, paling sedikit 5 tahun. Begitu juga poin 9.⁶²

Pasal 40 menjelaskan tentang jenis kejahatan sebagaimana diterangkan dalam poin g, h atau i ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan sedikit 10 tahun.

Konvensi internasional mengenai penindasan dan penghukuman kejahatan apartheid menjelaskan tentang pengertian apartheid adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahwa perbuatan-perbuatan tidak manusiawi yang diakibatkan dari kebijakan dan praktek-praktek apartheid dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan perbuatan tidak manusiawi meliputi:

- 1) Pengingkaran terhadap suatu kelompok rasial akan kehidupan dan kebebasan pribadi dengan jalan:
 - a) Pembunuhan anggota suatu kelompok
 - b) Penghukuman atas anggota suatu kelompok yang sangat merusak jasmani atau rohani, dengan pelanggaran terhadap kebebasan atau martabat, atau dengan menjadikan mereka sebagai sasaran

⁶² *Ibid.*, hal. 137.

penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain atau tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

- c) Penahanan sewenang-wenang dan pemenjaraan secara tidak sah anggota-anggota suatu kelompok-kelompok rasial.
- 2) Pembebanan yang sengaja pada suatu kelompok akan keadaan kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan pemusnahan fisiknya atau fisik mereka dalam keseluruhan atau sebagian.
- 3) Setiap tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang diperhitungkan untuk mencegah suatu kelompok rasial atau kelompok ekonomi atau budaya negara dan penciptaan yang disengaja dari keadaan yang mencegah pengembangan sepenuhnya suatu kelompok tersebut.
- 4) Setiap tindakan, termasuk legislatif, yang dimaksudkan untuk membagi penduduk menurut garis ras dengan menciptakan kelakuan yang terpisah dan bagian kota yang didiami minoritas.
- 5) Perampasan tenaga kerja para anggota suatu kelompok rasial terutama dengan menyerahkan mereka untuk kerja paksa.
- 6) Penghambatan organisasi-organisasi dan orang-orang dengan memisahkan mereka dari hak-hak dan kebebasan dasar, karena mereka menentang apartheid.⁶³

⁶³ Peter Baehr *et al.* (Penyunting), *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Terjemahan; "Major International Human Right Instruments", ed. II, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hal. 595-597.

dapat dipungkiri bahwa pembalasan dalam bentuk pidana dianggap suatu keadilan.²

Dalam Islam, segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia sangat dihargai. Perhatian ini diwujudkan dalam bentuk pembalasan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang "menanam" perbuatan baik akan memetik kebaikan pula. Begitu juga dengan kejahatan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

*"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."*³

Oleh karena itu, di dalam hukum Islam pidana mati yang diancamkan pada *jarimah-jarimah* tertentu, sebagaimana disebutkan dalam bab III,, merupakan aspek pembalasan yang mengandung keadilan yang bukan hanya menurut akal manusia, melainkan juga menurut Tuhan. Karena di dalam pelaksanaan hukuman tidak diperbolehkan melebihi batas-batas yang telah ditentukan.

Aspek pembalasan dalam Islam, dapat tidak dilaksanakan apabila terpidana mendapat pemaafan dari ahli waris atau bertaubat sebelum pidana dijatuhkan. Hal ini merupakan faktor yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif.

² Ibid., hal. 200.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra), hal. 1087.

Sedangkan menurut An-Nâ'im, pidana mati merupakan hukuman yang kejam dan keras terbatas pada sejumlah kasus saja dengan memperhatikan kondisi ekonomi, pendidikan dan kondisi umum lainnya yang membenarkan penerapan hukuman tersebut.⁴ Hal ini berarti bahwa pidana mati sebagai aspek pembalasan atas tindak pidana tertentu tidak harus diberlakukan apabila terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian penerapan pidana mati bukanlah satu-satunya macam pidana yang dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu tersebut.

Sedangkan aspek pembalasan dalam hukum dalam bentuk pidana mati menurut HAM dapat dilihat pada penerapan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, pidana mati tidak boleh dijatuhkan apabila tidak terjadi pelanggaran. Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap hak asasi yang berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat ancaman pidananya bukanlah pidana mati, melainkan pidana penjara.

Walaupun pidana mati sebagai aspek pembalasan atas pelanggaran HAM berat dibenarkan menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), namun ketentuan tersebut bertentangan dengan Instrumen Internasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Salah satu instrumennya adalah Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan pada penghapusan pidana mati. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

⁴ Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (terj. *Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders*), Penerj. Farid Wajidi, Cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 1996), hal. 257.

"Tidak seorangpun, yang berada di dalam kekuasaan para Negara Peserta Protokol ini, dapat dihukum mati."⁵

Meskipun demikian, penerapan pidana mati harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan Indonesia masih relevan untuk mencrapkannya. Masih diberlakukannya pidana yang kejam dan keras saja kejahatan terus merajalela, apalagi pidana mati dihilangkan. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya orang mencari celah untuk dapat melakukan perbuatan atau kejahatan yang tidak dikenai pidana.

Oleh karena itu, penerapan pidana mati yang mengandung aspek pembalasan atas kejahatan yang dilakukan tidak dapat mencegah kejahatan yang sama terulang kembali. Terhadap persoalan ini Sahetapy menulis:

"Sampai sekarang belum dapat diberikan jawaban yang memuaskan mengapa orang melakukan kejahatan (tertentu) dan mengapa setelah orang itu dipidana mati untuk kejahatan itu masih ada orang-orang lain yang melakukan kejahatan yang sama."⁶

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pidana mati tidak hanya dijadikan sebagai pembalasan belaka, melainkan harus disertai dengan aspek yang lainnya. Nigel Walker membagi pembalasan (*retribution*) menjadi tiga kelompok sebagaimana dikutip oleh Sahetapy,⁷ antara lain:

- a. "*Retaliatory retribution*" berarti dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan.

⁵ Peter Baehr *et al.* (Penyunting), *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Terjemahan: "Major International Human Rights Instruments", edisi ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hal. 330.

⁶ J.E. Sahetapy, *Op. Cit.* hal. 180.

⁷ *Ibid.*, hal. 199.

- b. "*Distributive retribution*" berarti pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan, mereka ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana.
- c. "*Quantitative retribution*" berarti pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

Selain itu, pelaksanaan pidana mati atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan menurut hukum Islam dan HAM berada di bawah wewenang kuasa "lembaga" tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi main hakim sendiri. Dalam Islam, pelaksanaan pidana mati diserahkan kepada hakim atau adanya persetujuan darinya. Apabila eksekusi dilakukan tanpa sepengetahuan hakim, maka orang tersebut dapat dikenai pidana ta'zir. Sedangkan menurut hukum positif main hakim sendiri merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, karena penetapan seseorang apakah ia bersalah atau tidak diatur di dalamnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa aspek pembalasan merupakan hal yang utama karena mengandung aspek keadilan. Meskipun tidak semua keadilan dapat ditempatkan pada jenis atau bentuk, melainkan juga dapat ditempatkan pada nilai.

2. Aspek Ancaman

Selain aspek pembalasan yang terkandung dalam pidana mati, masih terdapat aspek lain, yakni aspek ancaman (menakut-nakuti). Aspek ini ditujukan untuk kepentingan bersama, agar masyarakat merasa takut melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Aspek ancaman pada pelaksanaan pidana mati dalam hukum Islam dapat dilihat pada prosesnya. Hukuman *rajam* misalnya, sebagian anggota badan terpidana ditanam dalam tanah dan sebagian anggota badan yang tampak dilempari batu sampai meninggal dunia. Hal ini sangat mengerikan dan menutup kemungkinan dapat menimbulkan perasaan iba bagi orang yang melihatnya. Akan tetapi, penerapan pidana mati ini bukan hanya karena kejamnya suatu hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik. Kedua tujuan ini memiliki arti yang luas, memperbaiki dan arti penebusan, bahwa apa yang telah dilakukan adalah salah atau melanggar aturan-aturan yang berlaku dan berhak mendapat hukuman. Lepasnya pelaku kejahatan dari jeratan hukuman di dunia tidak berarti lepasnya hukuman di akhirat, atau bisa jadi hukuman di akhirat lebih berat.

Sedangkan arti mendidik dalam pidana mati adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa siapa saja yang berusaha melakukan tindakan yang serupa akan mendapatkan balasan yang sama. Selain itu, diharapkan masyarakat membenci kejahatan bukan karena adanya hukuman yang akan diterimanya, baik pada saat sendirian ataupun bersama-sama, melainkan mencari ridla Allah SWT, karena Allah SWT tidak menyukai

orang-orang yang berbuat kejahatan (kerusakan) di muka bumi. Sebagai konsekuensinya, orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sangsi yang telah Allah SWT buat. Sesungguhnya manusia hanyalah sebagai pelaku hukum-hukum Allah SWT di muka bumi.

Sedangkan aspek ancaman dalam pidana mati bertujuan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu agar hak-hak yang dimiliki tidak dirampas. Atau dengan kata lain memberikan rasa aman pada masyarakat. Selama hak-hak ini tidak terusik, maka tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak. Dapat dibayangkan, seandainya aspek ancaman tidak terdapat dalam penjatuhan pidana, termasuk pidana mati, maka akan lebih banyak lagi terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Aspek menakuti-nakuti agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran sebagai salah satu tujuan penerapan pidana mati menurut Sahetapy merupakan suatu cita-cita yang yang terlalu muluk.⁸ Ia lebih menekankan bahwa ruang lingkup hukum pidana, termasuk pidana mati, hanya memberikan batasan terhadap perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.

R. Perbedaan Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Perbedaan yang paling mendasar dalam penerapan pidana mati menurut hukum Islam dan hak asasi manusia terletak pada sumbernya masing-masing, seperti disebutkan dalam bab sebelumnya. Dalam Islam sumber pokoknya adalah al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan pidana mati menurut HAM bersumber pada

⁸ *Ibid.*, hal. 218.

hasil karya manusia yang diterapkan untuk menjaga kepentingannya sendiri, oleh karena itu terdapat perbedaan yang signifikan yang terletak pada:

1. Moral

Moral adalah sesuai dengan ide-ide umum diterima tentang tindakan mana yang baik dan wajar.⁹ Atas dasar pengertian tersebut, moral memiliki peran membentuk perilaku masyarakat. Peran tersebut juga dimiliki oleh hukum. Oleh karena itu, antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian moral merupakan masalah yang esensial dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan moral yang baik pelanggaran dan kejahatan antar individu dapat dihindarkan demi tercapainya ketertiban masyarakat. Dari sini dapat dipahami bahwa penanaman nilai-nilai moral dalam setiap hukum menjadi penting dan merupakan hal yang diutamakan agar pemeluknya memiliki akhlak yang utama.¹⁰ Atas dasar inilah dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap moral dapat dikenai pidana. Menurut Dadang seseorang dikatakan bermoral apabila ia mentaati agama.

Sedangkan pidana mati menurut HAM, masalah moral tidaklah menjadi masalah pokok bagi penerapan hukum dan pidananya. Persoalan moral menjadi masalah pribadi masing-masing. Sedangkan hukum dan pidana mati hanya memberikan batasan-batasan agar seseorang tidak melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana tersebut. Sehingga pidana mati memberikan peluang bagi orang-orang untuk menghindari

⁹ Hamzah Yaqub, *Etika Islam*; (Bandung: Diponegoro, 1983), hal. 14.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 28.

ancaman-ancaman yang dikenakan pada dirinya.¹¹ Pelanggaran terhadap moral menurut HAM dapat dikenai pidana apabila dilakukan berakibat pada kerugian orang lain, namun beratnya pidana tidak sama dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Islam.

Sebagai contoh yang berkaitan dengan moral adalah perbuatan zina. Dalam Islam, perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang menjijikkan dan melanggar aturan agama serta memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat.¹² Terhadap perbuatan zina, Islam memberikan peringatan terhadap manusia untuk tidak mendekatinya serta melakukannya, disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk".¹³

Akan tetapi perbuatan zina menurut HAM dianggap sebagai hak atas kebebasan seks, sehingga tidak ada pidana yang mengancamnya kecuali jika zina tersebut dilakukan oleh orang yang masih dalam perikatan perkawinan atau dilakukan dengan jalan pemaksaan. Ancaman pidananya hanya pidana penjara tidak seberat dalam Islam yakni pidana mati.

Ancaman pidana bagi orang yang melakukan zina yang masih dalam ikatan perkawinan diatur dalam pasal 284 ayat 1 KUHP, disebutkan:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

¹¹ Ibid., hal. 29.

¹² Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 15.

¹³ Depag, hal. 429.

Ke 1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seseorang wanita telah nikah yang melakukan zina".¹⁴

Sedangkan zina yang dilakukan karena pemaksaan disebutkan dalam pasal 285 KUHP yaitu: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."¹⁵

2. Keadilan

Perbedaan kedua tentang pidana mati menurut Hukum Islam dan HAM adalah tentang keadilan. Dalam Islam Allah merupakan pemegang otoritas sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, dialah sebagai penguasa dan pembuat hukum. Apa-apa yang menjadi ketetapanannya, ia sampaikan melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hikmahnya untuk dijadikan aturan demi tercapainya ketertiban masyarakat. Aturan-aturan tersebut memiliki konsekuensi jika terjadi pelanggaran yang disebut dengan pidana atau hukuman. Setiap bentuk-bentuk pelanggaran yang disebut dengan pidana masing-masing. Sehingga pada hakikatnya manusia hanyalah sebagai objek hukum dan pelaksana hukum Tuhan.

Pidana mati yang ditetapkan oleh-Nya memiliki dimensi keadilan. Adapun keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut Tuhan dimana keadilan manusia tercakup di dalamnya. Keadilan Tuhan dapat dilihat pada

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. xxiv, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 104.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 105.

penerapan pidana sebagai bentuk pembalasan atas seseorang yang melakukan kejahatan. Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi.

Sedangkan keadilan menurut manusia terletak pidana pada penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dapat mengancam ketertiban masyarakat. Oleh karena itu keadilan hukum merujuk pada pelaksanaan hukum prinsip-prinsip yang ditentukan.¹⁶

C. Penerapan Pidana Mati

Penerapan hukum pidana Islam dalam realitasnya tidak diberlakukan secara komprehensif (menyeluruh), akan tetapi hanya bersifat temporal dan parsial. Pelaksanaannya juga tidak sepenuhnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum Islam, sebagai contoh Sudan—yang sejak menjelang abad 15 mayoritas masyarakatnya sudah memeluk agama Islam—adalah negara yang sudah menerapkan hukuman mati, yang pelaksanaan hukuman mati dari ketentuan dalam Islam disesuaikan dengan kebiasaan lokal.¹⁷ Hal ini dilakukan pada masa pemerintahan al-Mahdi.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga memberikan kesempatan kepada daerah tertentu (dalam hal ini Nangroe Aceh Darussalam) untuk melaksanakan diterapkannya syariat Islam termasuk di dalamnya adalah Penerapan Hukuman Mati. Hal ini di satu sisi merupakan otonom khusus bagi

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet II, (Bandung: Asy Syamil dan Grafika, 2001), hal. 82.

¹⁷ Abdullah Ahmed An Na'im, *Op. Cit.*, hal. 238.

pemerintahan daerah untuk menerapkan hukum pidana Islam, namun di sisi lain merupakan wujud perhatian pemerintah pusat terhadap hukum pidana Islam.

Ditinjau dari proses, model atau cara pelaksanaan pidana mati menurut hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan. Dalam hukum Islam, perbedaan tersebut terletak pada:

1. Kerasnya Pidananya.
2. Dilakukan di hadapan orang banyak.
3. Beberapa model pelaksanaan pidana mati, yaitu *qishash*, *rajam* dan gantung.

Dengan model tersebut dapat menimbulkan rasa iba bagi orang yang melihatnya, sehingga sebagian kelompok masyarakat menolak pemberlakuan pidana mati dengan alasan macam pidana dan tidak manusiawi. Selain itu, pada dasarnya perasaan iba merupakan media untuk menghambat terjadinya pelanggaran. Atas dasar iba, setiap orang akan merasa enggan untuk mengalaminya sehingga tidak berani melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana mati. Dengan demikian tujuan pidana mati dapat tercapai.

Kemudian perbedaan pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif dengan hukum Islam terletak pada:

1. Tingkat pidana yang dilakukan
2. Pelaksanaan hukuman mati tidak dilaksanakan di tempat umum (orang banyak), akan tetapi hanya dilaksanakan di hadapan para pemegang otoritas dalam hukum positif.

3. Ada beberapa model pelaksanaan hukuman mati; ditembak, digantung, disuntik, disetrum, dan lainnya.

Kemudian tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam hukum positif tidak hanya diancamkan pada pelanggaran HAM berat saja, akan tetapi lebih luas, dan tergantung pada berat tidaknya tindak pidana tersebut, seperti makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan narkoba, pembunuhan berencana dan lain-lain. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia tidak terlalu terikat, dengan demikian kewenangan peradilan untuk menerapkan pidana mati lebih luas.

D. Akibat Penerapan Pidana Mati

Masih diterapkannya pidana mati dalam masyarakat dapat memunculkan aksi penolakan dari sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa pidana mati merupakan pidana yang kejam dan tidak manusiawi. Alasan ini dapat dibenarkan karena dilihat dari prosesnya pidana mati ini, bagaimanapun caranya, adalah sangat tidak manusiawi, mungkin hanya boleh terjadi dalam dunia binatang. Akan tetapi, kejahatan yang melanggar hak-hak asasi manusia pada masyarakat sama kejamnya atau bahkan lebih tidak manusiawi dengan pelaksanaan pidana mati. Oleh karena itu, pidana mati masih relevan untuk diterapkan pada kejahatan yang dianggap melanggar hak-hak asasi seperti *genosida*, kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada kasus *genosida* misalnya, banyak orang-orang yang tergolong dalam kelompok tertentu menjadi korban pemusnahan massal. Sementara itu, menurut HAM dibenarkan pidana mati

diberlakukan karena alasan-alasan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat.

Penerapan pidana mati dalam hukum Islam dan hukum positif memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Secara spesifik dapat dirasakan oleh :

1. Terpidana

Dijatuhkannya pidana mati pada seseorang dapat mengakibatkan terpidana tumbuh kesadarannya bahwa apa yang ia lakukan melanggar aturan yang berlaku, sehingga kesadaran untuk memperbaiki atau bertaubat sebelum eksekusi dilakukan. Akan tetapi, tidak semua terpidana mati dapat merasakan hal yang serupa. Ada juga orang yang melakukan kejahatan bukan karena faktor lain yang mempengaruhi dirinya, melainkan ia memiliki watak yang kurang manusia sehingga bagi dirinya pidana mati merupakan hal yang biasa.

2. Ahli waris

Bagi ahli waris yang salah satu anggota keluarganya terlibat sebagai pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati akan menanggung beban yang sangat berat karena kehilangan anggota keluarganya dan tidak menutup kemungkinan rasa malu dikarenakan anggota keluarganya berbuat demikian.

Selain itu, apa yang dinamakan hukuman juga dapat menimbulkan efek yang berlawanan.¹⁸ Hal ini berarti bahwa hukuman dapat menimbulkan anggota keluarganya merasa bahwa hukuman yang diancamkan kepada

¹⁸ Nigel C. Benson dan Simon Grove, *Mengenai Psikologi For Beginners*, (Bandung : Mizan, 2002), hal. 82.

anggota keluarganya tidak memenuhi rasa keadilan baginya, sehingga timbullah rasa benci terhadap hakim yang menjatuhkan pidana mati tersebut.

Selain dapat mengakibatkan beban yang berat dan persepsi yang salah terhadap pidana yang dijatuhkan, juga secara ekonomi dapat melumpuhkan perekonomian keluarga apabila yang menjadi terpidana adalah tulang punggung ekonomi keluarga.

3. Tetangga dan masyarakat

Dengan melihat kembali tujuan diterapkannya pidana mati dalam hukum Islam adalah untuk mendidik (*edukatif*), mencegah dan untuk kemaslahatan umat, maka akibat yang timbulkan dari adanya penerapan pidana mati terhadap tetangga dan masyarakat tidak jauh berbeda dengan tujuan yang diterapkan pidana mati.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan kejahatan yang sama. Selain itu, pidana mati dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat bisa memenuhi tuntutan keamanan dan ketentraman masyarakat.¹⁹

Pada dasarnya pidana mati menurut hukum HAM dan hukum Islam tidak jauh berbeda, yakni menjaga tata tertib kehidupan masyarakat, menciptakan kehidupan yang teratur dan *mashlahat*. Dalam hukum Islam penerapan pidana mati lebih merupakan bentuk ketaatan hamba kepada sang pencipta, karena di dalam setiap hukum yang diundangkan terdapat hak Allah SWT dan hak manusia atau masyarakat.

¹⁹ Ahmad Sanusi Musthofa, *Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-AIDS*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2002), hal. 139



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi suatu negara, karena hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat demi mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur.

Dalam Islam, istilah pidana mati diistilahkan dengan *qishash*, yaitu memberikan hukuman terhadap terpidana sesuai dengan perbuatannya sampai ia meninggal dunia. Pidana mati tersebut diterapkan pada tindak pidana tertentu saja, seperti pembunuhan dengan sengaja, zina, perampokan, pemberontakan dan murtad. Hal ini dimaksudkan agar ketertiban umum dapat terpelihara dengan baik serta pembentukan perilaku yang baik setiap individu dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pidana dilakukan di tempat umum dan cara yang digunakan adalah dengan *qishash* (pembalasan serupa), rajam dan gantung atau disalib.

Sedangkan pengertian pidana mati menurut HAM pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pidana mati menurut hukum Islam, yaitu hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak dan menggantung) terpidana. Adapun macam pidana ini menurut HAM hanya dapat diterapkan atas kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain dua hal tersebut, ancaman pidananya bukanlah pidana mati, melainkan pidana penjara.

Pelaksanaan pidana mati yang ditujukan pada kejahatan HAM berat dilaksanakan oleh pengadilan HAM. Akan tetapi, apabila pengadilan tersebut belum ada maka proses hukumnya dilimpahkan kepada pengadilan di bawah Departemen Hukum dan HAM. Setelah ditetapkan adanya pidana mati, maka pengadilan tersebut menunjuk eksekutor/algojo untuk melaksanakan eksekusi. Sedangkan tujuan penerapan pidana mati menurut HAM adalah untuk menjamin hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia agar tidak dirampas. Akan tetapi, hanya negara yang berhak untuk mencabut atau merampas hak-hak tersebut apabila seseorang melanggar atau melakukan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dengan demikian hak hidup manusia menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dibatasi oleh dua hal tersebut.

Kemudian ada prinsip yang sama antara pidana mati menurut hukum Islam dan menurut HAM, bahwa keduanya mengandung prinsip keadilan. Artinya bahwa hukuman mati diterapkan agar tercipta keadilan dalam masyarakat. Selain prinsip keadilan, pidana mati baik menurut hukum Islam maupun HAM juga mengandung aspek pembalasan dan ancaman.

- B. Saran-saran**
1. Diperlukan adanya *political will* dan keseriusan dari penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada perbedaan antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dilakukan demi terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tentram dan damai. Penanganan masalah apapun melalui jalur hukum haruslah dengan

seadil-adilnya, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang merasa dirugikan dari penerapan hukuman.

2. Saat ini kajian hukum pidana Islam masih sangat jarang dilakukan, oleh karena itu perlu kiranya para pemikir Islam untuk bangkit mengkaji dan mengembangkan hukum pidana Islam, sehingga pandangan masyarakat terhadap hukum tersebut lebih terbuka, tidak hanya pada persoalan pidana mati yang selama ini dianggap sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Padahal, dibalik ditetapkan peraturan-peraturan dalam hukum Islam maupun peraturan yang lainnya terkandung hikmah yang sangat mendalam yang harus terus dikaji.

C. Kata Penutup

Akhirnya penulis mengucapkan syukur alhamdulillah, karena hanya dengan petunjuk Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini selanjutnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu terlaksananya penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan pahala yang setimpal, *amin ya rab al-'alamin*.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul Qâdir 'Audah, *Al-Tasyrî' al-Jinâiy al Islâmiy*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1992.
- 'Abdul Qâdir 'Audah, *at-Tasyrî' al-Jinâ'iy Al Islamiy*. Juz II, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998.
- 'Abdurrahmân al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'alâ Madzahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.
- Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah (Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders)*, terj. Farid Wajidi, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Abî Abdillâh ibn Yazîd al-Qazwainî ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Abî Hasan 'Ali Ibn Muhammad ibn Habib al-Basyrî al-Baghdâdi Al-Mawardî, *Al-Ahkam As-Sulthâniyyah*, Cet. I, ttp: Dâr al-Fikri, 1960.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Pemidanaan dan Eatas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Alimad Sanusi Musthofa, *Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-AIDS*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2002.
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al Imâm Abî Zakariyya Yahyâ ibn Syaraf An-Nawâwiyy Ad-Dimasyqiyy, *Shahîh Muslim*, Jilid IV, Juz XI, Bairut, Dâr al-Fikr, 2000.
- Al-Hafîdz Abi Abdillah Muhammad Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Imâm Abî Abddilâh, Ibrâhîm ibn Al-Mughîroh ibn Bardzabah Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhâriy*, Jilid IV, Bairut: Dâr al-Fikr, 1991.

- Al-Imâm Abî Zakariyya. Yahyâ Ibn Syaraf An Nawâwî ad-Dimasyqî, *Shahîh Muslim*, Jilid VI, Juz. XII, Bairut: Dâr al-Fikr, 2000.
- Al-Mawardi, *Hukum Tate: Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (al-Ahkamussulthaniyyah wal wilâyatud ad-diniyyah)*, Penerj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Qurthûbî, *Al Jâmi' li Ahkâmi al-Qur'an*, Juz II, Cet. I, Bairut: Dâr al Fikr, 1987.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia; Dimasa Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.
- Anâi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primaya, 1996.
- Barabang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. IV Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- D.F. Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Inleiding Tot De Wijsbegeerte Van Het Recht)*, Penerjemah, Bakri Siregar, Jakarta: Erlangga, 1934.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.
- Hamzah Yaqub, *Etika Islam; Pembinaan Akhlaqu al Karmah (Suatu Pengantar)*, Cet. II, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan; Proses Perenapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Ibrâhîm Al-Bajuri, *Hasyiyyat Al-Bâjârî*, Juz II, Mesir: Dâr Ihyâ Al-Kutub Al-'Arabiyyah, t.th.

- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Ed. II, Jakarta: Rajawali, 1982.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Masyhur Effendi, *Dimensi atau Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Nasional dan Internasional menyebutkan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAK HAM)*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. xxiv, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nigel C. Benson dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi For Beginners*, Bandung : Mizan, 2002.
- Noerwahidah, H.A., *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Peter Baehr et al. (Penyunting), *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Terjemahan: "Major International Human Rights Instruments", Ed. II, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pres, 1991.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid as-Sâbiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Sayyid Quthb, *Fî Dhilâl al-Qur'ân*, Juz IV, Cet. 21, Mesir, Dâr asy-Syurûq, 1993.
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research. Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, cet. II, Bandung: Asy Syamil dan Grafika, 2001.
- UU No. 26 tahun 2000 tentang Komisi Hak Asasi Manusia, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. VI. Cet. III, Beirut: Dâr al Fikr, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. V, Bandung: Eresco, 1986.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, atau menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Periindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA Bagian Kesatu Hak untuk Hidup

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon 238 suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

- (I) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-iutang.

Bagian Kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh

Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya. hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya. dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Hak Anak

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

- (1) Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan ber negara.

Pasal 55

- (1) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

- Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

- Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

- Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bimbingan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keadilan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penganut profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
 - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM;
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:
 - a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
 - d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. penyebaran wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diminta dan didengar dimintai dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu dan tempat lainnya yang dianggap perlu; pemanggilan peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlihatkan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat tertentu yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap pelanggaran yang diberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap pelanggaran yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam pemeriksaan oleh pengadilan yang hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh hakim kepada para kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. Kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagai manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

- Pengaduan tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

- guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebaran materi keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
 - (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat;
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perorangan;
 - e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

- Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

- #### Pasal 94
- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
 - (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikuatkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga : swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini :
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkan keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
 - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a :
2. Nomor Induk : 00264036
3. Semester/Jurusan :
4. Angkatan Tahun :
5. Tahun Akademik : 2004-2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut :

Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat, saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.

NIP. : 1

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

NIP. : 1



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
menerangkan bahwa :

Nama : Ulil Abdu
NIM : 00264036
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah / Ag

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	Selasa, 28 September 04	Toxib Yuliani	1.	2.
2.	Selasa, 28 Sept 04	Umi Lutfiah	3.	4.
3.	Selasa, 28 Sept 04	Nur Khikmah		
4.	Selasa, 28 Sept 04	Idi Asparani	5.	
5.	Selasa, 28 Sept 04	Jannatul Ma'wa		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 28 September 2004
Ketua Jurusan Syariah



[Signature]
Syahfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 Desember 2004

Nomor : STN.2004/2635/2004
Lamp. :
Hal : Kepada Yth. : Suraji, M, AG

: Bimbingan Skripsi

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

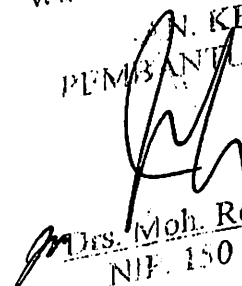
Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing
Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Ulil Abshar
2. NPM : 00264036
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Pasir Kulon Rt 02/II Lurah: Lewas, DMS

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

KETUA
PEMBANTU KETUA I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERTILAKU ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Sabtu, 11 Desember 2004
2. Waktu/ Jam : 14.00 WIB
3. Nama : Ulil Absor
4. NIM : 00264036
5. Semester/ Jurusan : IX/ Syaria'ah
6. Tahun Akademik : 2004-2005
7. Tempat : Ruang Sidang lantai III
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265033	Umi Khasanah	00	1.
2.	~~00265033~~ 00265032	Syamilul Kanyis		2.
3.	00265005	Dessy. A	00	3.
4.	00265010	Muhammad Khafidhi	2000	4.
5.	00265030	Aan Rifandi	00	5.
6.	002650026	Monggul	2002	6.
7.	002650013	HAFNI INDAH S	2002	7.
8.	002650032	Umi Nurrohman	2002	8.
9.	00265008	ASTITI RAHOYU	2002	9.
10.	00265002	Aqisti Susilowati	2002	10.

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

Ulil Absor

NIM. 00264036

Pembimbing

Suraji, M.Ag

NIP. 150 258 608

Moderator/ Ketua Jurusan



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 20 / 2005

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan
Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Luthfi Hamidi
NIM : 150 252 267
Semester : IX
Prodi : IS
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
"Kekuatan Ijtihad dalam Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam"

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Perubahan judul
2. Perubahan sistematika
3. Perubahan isi
4. Sistematika penulisan

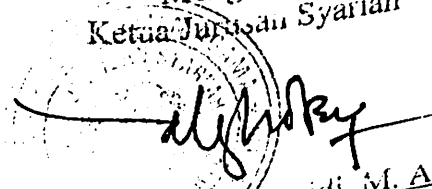
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

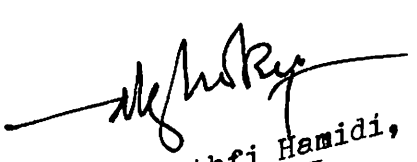
Di buat di
Pada Tanggal

: Purwokerto
: 16 Desember 2004

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267


Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-63524 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut .

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : ULLIL ABSOR |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00264036 |
| 3. Jurusan/Prodi | : Syaria'ah/AS |
| 4. Angkatan tahun | : 2000 |
| 5. Judul Skripsi | : Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia |

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 14 September 2005

Pembimbing,

SURAJI, M. Ag
NIP. 150 258 608

Mengetahui,

Ketua Jurusan Tarbiyah,

Drs. A. LUTHFI H. M. Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Ulil Absor

NIM : 00264036

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 24 Februari 2005
Ketua Jurusan Syariah

A. Luthfi Hamidi
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

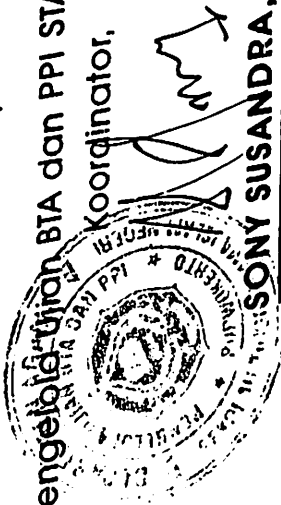
Diberikan kepada :

Ufil Ahsor (06264036)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.Ag

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.19/2001

Diberikan kepada :

Nama

ULIL ABSOR

Tempat / Tgl. Lahir

Banyumas, 16 Mei 1981

Nomor Induk Mahasiswa

00264036

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	70	B	82	A
2.	Writing	66	B	81	A
3.	Listening	60	C	85	A
4.	Speaking	66	B	74	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

Drs. Markum
NIP. 50110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A. 058/ 2001

Diberikan kepada :

Nama : ULIL ABSOR
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 16 Mei 1981
Nomor Induk Mahasiswa : 00264036

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	57	C	60	C
2.	Kitabah	60	C	65	C+
3.	Istima'	60	C	75	B+
4.	Hiwar	75	B+	60	C

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 5 Juli 2001
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
Drs. Markum
NIP. 150110 542

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ulil Absor

NIM : 00264036

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munasqosah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004



Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

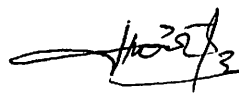
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ulil Absor
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Mei 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Nikah/ Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama/ Bangsa : Islam / Indonesia
6. Alamat Rumah : Pasirkulon Rt. 02/II Karanglewas, Banyumas
7. Orang Tua
 - a. 1) Nama Ayah : Bachir (Alm)
 - 2) Pekerjaan : -
 - b. 1) Ibu : Ma'isjah
 - 2) Pekerjaan : Ibu rumah tangga
8. Pendidikan
 - a. MI Ma'arif 13 Pasir kulon, karanglewas lulus tahun 1994
 - b. SMP Diponegoro 3 Kedungbanteng lulus tahun 1997
 - c. SMU Ma'arif NU I Karanglewas, lulus tahun 2000
 - d. STAIN Purwokerto, lulus ujian teori tahun 2005

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 11 September 2005

Penulis,



Ulil Absor
NIM. 00264036